

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
HUKUMAN ZINA**

**(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor
33/JN/2023/MS.Sgi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Pada Fakultas
Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

MOCHAMAD ROBIT ABDILLAH

NIM 2002026002

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKUTLAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mochamad Robit Abdillah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka dengan ini menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Mochamad Robit Abdillah

NIM : 2002026002

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Hukuman Cambuk Pelaku Zina Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi Perspektif Hukum Pidana Islam**

Layak untuk diuji. Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Mei 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag.

NIP. 196605181994031002

Pembimbing II

Riza Fibriani, M.H.

NIP. 198902112019032015

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mochamad Robit Abdillah
NIM : 2002026002
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Zina (Studi Putusan Mahkamah Syari'ah Sigli Nomor 33/JN/2023/ Ms.Sgi)**

Telah di-munqosah-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 15 Mei 2025. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2024/2025.

Ketua Sidang

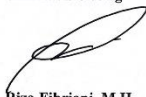
Semarang, 17 Juni 2025

Sekretaris Sidang



Dr. H. Mashudi, M.Ag

NIP. 196901212005011002



Riza Fibrani, M.H.

NIP. 198902112019032015

Penguji Utama I

Penguji Utama II



Dr. H. Moh. Khasan, M.Ag

NIP. 197412122003121004

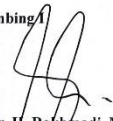


Aang Asari, M.H.

NIP. 199303142019031016

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Rokhmadi, M. Ag

NIP. 196605181994031002



Riza Fibrani, M.H.

NIP. 198902112019032015

MOTTO

“ Zina adalah pintu menuju kehancuran, menjauhi zina adalah jalan menuju keselamatan.”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerapan Hukuman Cambuk Pelaku Zina Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi Perspektif Hukum Pidana Islam” tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Mei 2025



Mochamad Robit Abdillah
NIM. 2002026002

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, Bapak Suharsono dan Ibu Yuyun Setiawati serta adik saya yang saya banggakan yang mendukung dan menyemangati secara moril maupun materil selama menempuh pendidikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es
ض	Dad	Ḍ	De
ط	Tha	Ṭ	Te
ظ	Zha	Ẓ	Zet
ع	‘ain	‘ _	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	' —	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. *Ta'marbutah di Akhir Kata*

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L(el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديعة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
---------------	---------	---------------------------

سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>
------------	---------	-------------------------

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat baik jasmani maupun rohani. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Zina (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Setara Satu (S1) di Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Pada dasarnya penelitian yang penulis lakukan tidak lepas dari adanya teori-teori dan pengetahuan yang penulis terima selama perkuliahan serta adanya bimbingan dan pengetahuan dari beberapa pihak sehingga tersusun tugas akhir skripsi ini. Penulis sepenuhnya sadar bahwa dalam proses penyusunannya tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

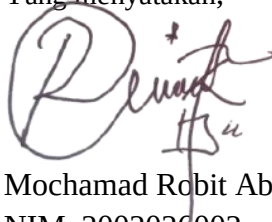
1. Bapak Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku dosen pembimbing I, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Riza Fibriani, M.H. selaku wali dosen serta dosen pembimbing II, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak Suharsono dan Ibu Yuyun Setiawati yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya penulis dalam menunt ilmu.
4. Untuk adik yang penulis sayangi, semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.
5. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Pidana Islam.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun dalam diskusi.
7. Teman-teman Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2020 khususnya kelas HPI A yang telah kebersamai selama perkuliahan sejak semester satu hingga saat ini, dan memberikan semangat agar skripsi ini segera terselesaikan.
8. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pastinya tak terhenti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dan bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

Semarang, 5 Mei 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Robit' with a stylized flourish and the initials 'RB' below it.

Mochamad Robit Abdillah

NIM. 2002026002

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
DEKLARASI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II JARIMAH ZINA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	20

A. Tindak Pidana (<i>Jarimah</i>).....	20
1. Pengertian dan Unsur-Unsur <i>Jarimah</i>	20
2. Macam-Macam <i>Jarimah</i>	23
3. Gabungan dalam hukuman (<i>Ta'addud al-jaraim</i>)	30
4. Ancaman Hukuman Perbarengan Tindak Pidana.....	32
B. <i>Jarimah Zina</i>	34
1. Pengertian <i>Zina</i>	34
2. Dasar Hukum Dilarangnya <i>Zina</i>	36
3. Unsur-Unsur <i>Jarimah Zina</i>	38
4. Syarat-Syarat Had <i>Zina</i>	39
5. Macam-Macam <i>Jarimah Zina</i> dan Hukumannya	40
6. Pembuktian <i>Jarimah Zina</i>	43
7. Hal-Hal Yang Menggugurkan Hukuman <i>Zina</i>	47
8. Waktu Pelaksanaan Hukuman <i>Zina</i>	48
9. Hikmah Diharamkannya <i>Jarimah Zina</i>	49
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI NOMOR 33/JN/MS. Sgi TENTANG HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU ZINA	52
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli	52
1. Sejarah Lahirnya Mahkamah Syar'iyah.....	52
2. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah.....	55
3. Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah ...	59
4. Pengertian Qanun	60
5. Visi-Misi Mahkamah Syar'iyah Sigli	62

B. Deskripsi Kasus.....	63
C. Tuntutan dan Dakwaan Penuntut Umum	64
D. Pertimbangan Hakim	72
E. Amar Putusan	82
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI NOMOR 33/JN/2023/MS.Sgi TENTANG HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU ZINA	85
A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam Penjatuhan Putusan Nomor 33/JN/2023/Ms. Sgi Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Zina.....	85
B. Analisis Hukuman dalam Putusan Nomor 33/JN/2023/Ms.Sgi	93
1. Uqubat Jarimah Zina dalam Qanun	93
2. Penjatuhan ' <i>Uqubat Jarimah Zina</i> dalam Putusan Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi	99
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alat Bukti dan Barang Bukti	75
---	----

ABSTRAK

Zina dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan keji dan terkutuk yang dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar pernikahan. Aceh menerapkan syariat islam terkait zina pada peraturan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, seperti halnya pasal 33 ayat (1) tentang *zina*

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber primer yang digunakan adalah Putusan Nomor 33/JN/3023/MS.Sgi. dan sumber sekunder berasal dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 tentang Zina *Al-Qur'an*, *Hadis* serta buku-buku lainnya terkait dengan penelitian penulis. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka.

Dari penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa penerapan hukuman *zina* yang telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 ayat (1) tetapi hakim mengesampingkan pengulangan jarimah yang mana sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 ayat (2) dan konsep *ta'adud al jara'im*. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam menilai putusan hukuman *zina* pada kasus tersebut, bahwasannya terdakwa dihukum dengan hukuman rajam sampai mati dengan cara dilempari batu karena telah melakukan perbuatan *zina* diatas pernikahan yang sah yang disebut *zina mushan*.

Kata Kunci : Jarimah zina, Hukum Pidana Islam, Qanun Aceh, Pengulangan jarimah

ABSTRACT

Zina in Islamic criminal law is a heinous and cursed act committed by an unmarried person or a married person, as long as the intercourse is outside of marriage. Aceh implements Islamic Sharia related to adultery in the Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, as well as article 33 paragraph (1) concerning adultery

This research is a type of library research with a qualitative approach method. The primary source used is Decision Number 33/JN/3023/MS.Sgi. and secondary sources come from Aceh Qanun Number 6 of 2014 Article 33 on Zina Al-Qur'an, Hadith and other books related to the author's research. The data collection method uses the literature study method.

From the research conducted by the author, it is known that the application of adultery penalties that have been decided by the Sigli Syar'iyah Court is in accordance with Aceh Qanun Number 6 of 2014 Article 33 paragraph (1) but the judge overrides the repetition of the jarimah which is in accordance with Aceh Qanun Number 6 of 2014 Article 33 paragraph (2) and the concept of ta'adud al jara'im. Meanwhile, in the view of Islamic law assessing the decision to punish adultery in this case, that the defendant was punished by stoning to death by stoning because he had committed adultery above a legal marriage called zina mushan.

Keywords: Jarimah zina, Islamic Criminal Law, Aceh Qanun, Repetition of jarimah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna dimuka bumi dengan dianugerahi akal dan pikiran, apabila dibandingkan dengan makhluk lain yang tidak diberikan akal pikiran, dan dengan akal pikiran ini lah manusia menjalani kehidupan sesama dengan manusia lainnya dalam bermasyarakat saling tolong menolong, hidup secara damai. Indonesia merupakan masyarakat yang religius yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan pola pikir orang Barat mengenai zina. Hal ini dibuktikan dengan KUHP yang bertentangan dengan hukum adat ataupun kultur yang dianut. Indonesia bukanlah negara sekuler, nilai-nilai agama sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu perumusan tindak pidana mengenai kesusilaan seharusnya memasukkan nilai-nilai agama.

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu hukum dibutuhkan bertujuan menciptakan kehidupan bermasyarakat dapat mencapai suatu keteriban umum. Aturan hukum ini berlaku untuk semuanya baik secara nasional maupun kedaerahan yang berdasarkan hukum publik maupun hukum privat.¹

Dalam Islam, perzinahan dianggap sebagai salah satu perbuatan yang terkutuk dan dianggap sebagai

¹ Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta:PT.Paradigma Paramitha, 1967), hlm.5

jarimah. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal ini disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun dilakukan secara suka rela atau suka sama suka. Meskipun perbuatan tersebut dianggap tidak ada yang merasa dirugikan.²

Para ulama mazhab bersepakat bahwa zina merupakan persetubuhan yang diharamkan dilakukan secara sengaja serta memenuhi 2 unsur-unsur *jarimah* yaitu, persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, baik yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah (*muhsan*) maupun yang belum menikah (*gairu muhsan*).³

Perbuatan zina yang terjadi dewasa ini disebabkan karena menurunnya moral yang terdapat di masyarakat. Zina merupakan sesuatu yang kotor, menjijikkan dan dapat menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia. Agama Islam dengan keras melarang dan mengancam pelakunya, yang demikian itu zina adalah kejahatan terhadap keturunan dan berantakannya keluarga. Bahkan menyebabkan tercabutnya akar kekeluargaan, menyebarkan penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral.⁴

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet ke-I. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 69.

³ ‘Abd al-Qādir, ‘Audah, 2011, *At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II*, Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 288.

⁴ Yusuf Q ardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1986), hlm. 134

Manusia memiliki dua unsur hayati dalam menjalani kehidupannya, yaitu unsur jasmani dan rohani. Adapun unsur jasmani cenderung mengarah kepada kebutuhan-kebutuhan manusia yang bersifat materi, sedangkan unsur rohani manusia yakni tidak lepas dari hawa nafsu yang mendorong seseorang melakukan perbuatan yang bersifat negatif.⁵

Hukum larangan zina dalam Islam salah satunya ialah terdapat dalam Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra: 32)

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji. Larangan disini tidak hanya berkaitan dengan hubungan seksual saja melainkan perbuatan yang dapat menggiring kepada terjadinya hubungan seksual. Seperti merayu, melihat aurat, meraba dan sebagainya.⁶ Hawa nafsu mendorong kepada keburukan dan kemaksiatan. Manusia yang mendahulukan hawa nafsunya dalam bertindak memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan tercela.

Perbuatan dosa yang dimaksud adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, yang mana

⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Aspeknya*, (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, 1985), hlm.30

⁶ Muhammad Wiranto dan Nasri Akib, "Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S Al-Isra'/17:32 (Analisis Kajian Tahlili)", *El-Maqra Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi*, vol.2, no. 1, (Mei 2022), 36.

hubungan seksual ini dilarang oleh Allah apabila hubungan tersebut dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Seks merupakan fitrah biologis manusia, yang berarti fitrah tersebut tidak dapat ditukar baik antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi dikarenakan fitrah seks akan selalu berada dimanapun dan kapanpun sehingga manusia harus mampu mengendalikan hawa nafsunya, terutama saat berhubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Seksual merupakan dorongan yang kuat bagi laki-laki dan perempuan untuk saling mendekatkan diri, baik untuk pertemanan maupun hubungan kelamin. Dalam artian, nafsu sebagai roda dalam seksual yang menjadi penggerak dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal baik dalam bersosialisasi maupun dengan hubungan badan atau kelamin.⁷

Islam telah mengatur dengan sedemikian baik mengenai penyaluran seksual yang halal bagi manusia, hal ini bertujuan untuk menjaga agama, kelangsungan hidup, akal, keturunan dan harta. Syariat Islam merupakan hukum dan peraturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan umat Muslim dan menjadi pedoman menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia serta kehidupan dunia dan akhirat. Unsur pengaturan Syariat Islam di Aceh mencakup adanya Peraturan Daerah yang dikenal sebagai Qanun, dengan salah satu contohnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat merupakan hukum pidana

⁷ Khumeji Ja'far, *Kehidupan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal al-adalah vol.XI Juni 2012), hlm.30

Islam yang berlaku bagi seluruh masyarakat Aceh, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, dan disusun berdasarkan prinsip dan norma syariat Islam. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 33 yang mengatur tentang Zina, yang berbunyi :

Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Zina, diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali.

Ayat (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambang dengan ‘*Uqubat Ta’zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘*Uqubat Ta’zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Ayat (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah* Zina, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.⁸

Dibawah ini adalah salah satu contoh kasus zina yang ada di Indonesia yang didalamnya terdapat unsur persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, kasus tersebut sudah diputus oleh Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 33/JN/2023/Ms.Sgi yaitu *jarimah* zina yang dilakukan oleh Z yang berumur 40 (empat puluh) tahun dan F yang berumur 83 (delapan puluh tiga) tahun yang dalam pengakuannya telah melakukan hubungan intim layaknya

⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayat* Pasal 33, hlm.12.

suami-istri. Kedua terdakwa mengakui bahwasannya pernah melakukan perbuatan zina sebanyak beberapa kali atau sedikitnya sebanyak 2 (dua) kali yang kesemua perbuatan zina dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut dilakukan hanya di dalam rumah kediaman Terdakwa Farimah Binti Ahmad tepatnya di Gampong LM, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Setelah sidang di Mahkamah Syar'iyah Sigli, Hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa dengan 'uqubat cambuk didepan umum sebanyak 100 (seratus) kali cambuk; Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).⁹ Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 33/JN/2023/Ms.Sgi Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Zina, hakim mengabaikan pengulangan *jarimah* dan kedudukan kedua terdakwa yang sudah pernah menikah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai hukuman cambuk terhadap pelaku zina dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Zina (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 33/JN/2023/Ms.Sgi)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis telah merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapaun rumusan masalahnya sebagai berikut :

⁹ Isi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Perkara Nomor 33/JN/2023?Ms. Sgi. Tentang Jarimah Zina, Dengan Terdakwa Atas Nama Zulfikar Bin M. Jamil dan Fatimah Binti Ahmad.

1. Apa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam Penjatuhan Putusan Nomor 33/JN/2023/Ms.Sgi tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Zina?
2. Bagaimana Analisis Hukuman dalam Putusan Nomor 33/JN/2023/Ms.Sgi tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Zina?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum dimana tujuan penelitian merupakan aspek untuk mendalami suatu permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam masalah. Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam Penjatuhan Putusan Nomor 33/JN/2023/Ms.Sgi tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Zina.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukuman dalam Putusan Nomor 33/JN/2023/Ms.Sgi tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Zina.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi dan menambah wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat luas di bidang hukum pidana Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukuman pelaku zina dalam perspektif hukum pidana Islam.

2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai hukuman bagi pelaku zina dalam perspektif hukum pidana Islam dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai hukuman pelaku zina perspektif hukum pidana Islam. Serta sebagai bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai kajian yang relevan dengan penelitian sehingga dapat menjadi rujukan peneliti dan dilakukan untuk menghindari pengulangan atau plagiasi. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

Skripsi karya Nurul Islam, yang berjudul “Sanksi Zina (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)”, tahun 2019. Penelitian ini membahas sanksi zina dalam pandangan hukum pidana Islam dan KUHP. Kemudian mengenai apa saja faktor yang menghambat penerapan sanksi zina di Indonesia dan apa yang menjadi

upaya transformasi sanksi zina dalam hukum pidana Islam ke KUHP.¹⁰

Skripsi karya Setiawan, yang berjudul “Hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, tahun 2020. Dalam penelitian ini membahas mengenai tindak pidana zina yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, yang pada KUHP dan Qanun Jinayat Aceh. Penerapan hukuman zina dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat melihat hukuman anak dibawah umur dari dua sisi (ahliyyat al-wujud dan ahliyyat al-ada’) dalam menetapkan suatu hukum. Kaitannya dari aspek perlindungan terhadap anak yaitu anak dibawah umur tidak bisa dibebankan hukum, kemudian anak yang berperkaranya dengan hukum berhak didampingi kedua orang tuanya serta perlu motivasi dan dukungan terhadap anak.¹¹

Skripsi karya Saifullah, yang berjudul “Hukum Cambuk Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, tahun 2020. Dalam penelitian ini hukuman cambuk nilai sebagai hukuman yang lebih manusiawi apabila dibandingkan dengan hukuman penjara. Mengurung terpidana dalam batasan waktu yang lama dapat merampas hak terpidana untuk melakukan aktifitasnya kembali di tengah masyarakat. Berbeda dengan hukuman cambuk yang langsung dapat melakukan aktifitasnya kembali seperti sediakala, dan hukuman cambuk dapat memberi

¹⁰ Nurul Islam, Sanksi Zina (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP), Skripsi UIN Mataram, 2019.

¹¹ Setiawan, “Hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

pelajaran kepada masyarakat serta dapat mencegah untuk tidak melakukan jarimah. Hukuman cambuk dibolehkan dalam agama Islam dan juga disetujui oleh Mahkamah Agung Indonesia, jafi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa hukuman cambuk melanggar Hak Asasi Manusia.¹²

Jurnal karya Nur Shofa Ulfiyati dan Akh. Syamsul Muniri, yang berjudul “Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif” tahun 2022. Islam memandang perbuatan zina bukanlah pelanggaran yang ringan atau tidak berat. Perbuatan zina termasuk dosa besar atau pelanggaran berat sehingga sanksinya juga berat zina dalam KUHP masih tidak sesuai dengan hukum adat maupun kultur yang dianut. Indonesia bukanlah negara yang sekuler, karena nilai-nilai agama masih sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, oleh karena itu perumusan tindak pidana tentang kesucilaan seharusnya memasukkan nilai-nilai agama.¹³

Jurnal karya Alfidh Ardiansyah, dkk, yang berjudul “Tindak Pidana Zina Perspektif Qonun Jinayah Aceh” tahun 2023. Qonun merupakan suatu peraturan berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha, berfungsi sebagai norma atau hukum untuk suatu wilayah tertentu. Qanun Jinayat adalah hukum yang bersumber dari syariat Islam yang diterapkan di Aceh, dimana Aceh secara legal mengesahkan sistem syariah sebagai dasar hukumnya. Jika seseorang melakukan

¹² Saifullah, “Hukum Cambuk Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2020

¹³ Nur Shofa Ulfiyati dan Akh. Syamsul Muniri, “Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif” tahun 2022

perbuatan zina yang melibahkan mahramnya, maka dia akan dikenalkan hukuman cambuk sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1).¹⁴

Berdasarkan berbagai penelitian diatas. Terlihat bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini difokuskan pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 33/JN/2023/Ms.Sgi dalam perspektif Hukum Pidana Islam terkait hukuman cambuk bagi pelaku zina yang dalam putusan tersebut terdakwa merupakan *Muhsan* atau pernah menikah.

F. Kerangka Teori

1. Jarimah Zina

Hukum Pidana Islam atau dalam istilah Fikih dikenal sebagai *fiqh jinayah* atau *Jarimah*. *Jarimah* secara terminologi diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik berupa sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) atau sanksi yang belum jelas ketentuannya (*ta'zir*). Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam atau *fiqh jinayah* merupakan ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan [nasab], dan harta) maupun tidak.¹⁵

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan atau tindak pidana didefinisikan dari istilah-istilah seperti: *al-*

¹⁴ Alfidh Ardiansyah, dkk, "Tindak Pidana Zina Perspektif Qonun Jinayah Aceh", Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2023.

¹⁵ Irfan, N. (2022). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.

jarimah, al-jinayah, al-janhah, atau al-mukhalafah. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan yakni sebagai tindakan melawan hukum. Para fuqaha biasanya lebih sering menggunakan istilah *al-jinayah* didalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, aktif maupun tidak aktif. Fuqaha ada yang memandang bahwa istilah *al-jarimah* merupakan sinonim dari istilah *al-jinayah*.¹⁶

Zina dalam pandangan hukum pidana Islam merupakan jarimah yang dihukumi Hudud atau jarimah yang diancam hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, bersifat tetap dan tidak dapat dihapus atau dirubah dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).¹⁷

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa-yazni-zinaa-aan* yang berarti menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut *syara'* atau disebabkan wanitanya budak berlian. Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas *hasyafah* (kepala zakar) Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam *farji*, di mana *zakar* di dalam *farji* seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan

¹⁶ Dr. Fitri Wahyuni, S.H.,M.H., *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang:PT Nusantara Persada Utama), 2018.

¹⁷ Dr. Rohkmadi, M.Ag., *Hukum Pidana Islam*, (Semarang:CV. Karya Abadi Jaya) 2015.

dianggap zina, minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada *farji*, atau yang sejenis *hasya fahjika* zakar tidak mempunyai *hasyafah*, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.

Zina yaitu melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami isteri dan bukan pula dengan budaknya.¹⁸ Perbuatan zina dalam Islam merupakan suatu perbuatan tercela yang dibagi menjadi dua yakni:

- Zina *Muhsan*, adalah zina yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah. Artinya yang dilakukan baik oleh suami isteri, janda maupun duda.
- Zina *Ghairu Muhsan*, adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah.¹⁹

2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 Tentang Zina

Qanun jinayah merupakan sebuah peraturan hukum yang bersumber dari prinsip syariat Islam, yang diberlakukan di wilayah Aceh. Aceh merupakan daerah yang secara resmi mengesahkan sistem syariat sebagai dasar hukumnya. Pemberian kekuasaan khusus kepada provinsi Aceh memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah Aceh dalam mengelola pemerintahan dan bertanggung jawab atas urusan pemerintah serta kepentingan rakyat Aceh. Provinsi Aceh memperoleh kewenangan tambahan,

¹⁸ Djedjen Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam Fiqh*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2008). hlm. 22

¹⁹ *Ibid.*, hlm 23

khususnya dalam bidang hukum, dengan menerapkan syariat Islam secara legal formal dan diizinkan merancang dasar hukum yang dikenal dengan Qanun Aceh. Meskipun kedudukan Qanun berada di bawah Undang-undang Indonesia, penerapannya tidak tergantung pada peraturan Pemerintah Indonesia atau peraturan Kepresidenan.²⁰

Pasal 33 tentang Zina berbunyi :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Zina, diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan '*Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau '*Uqubat Ta'zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah* Zina, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *methodos*, yang berarti cara atau menuju

²⁰ Alfidh Ardiansyah., dkk., Tindak Pidana Zina Perspektid Qonun Jinayah Aceh, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara (sistem) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya, adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.²¹

Metode penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya dengan tujuan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai

²¹ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *metode penelitian hukum normative dan empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 2-3.

untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) adalah cara pandang yang digunakan peneliti dalam memilih menganalisis pembahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari karya ilmiah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²³ Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

3. Sumber Data

Sumber data berisi uraian bahan hukum yang akan dikaji, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang diantaranya: undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif atau administratif.²⁴ Dalam hal

²² Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20

²³ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.5

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori HuKum*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet 1, 143.

ini bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Putusan Nomor 33/JN/3023/MS.Sgi.

- b. Bahan hukum sekunder berupa data tambahan yang menjadi acuan terhadap masalah penelitian ini seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 tentang Zina, Al-Qur'an, Hadis serta buku-buku lainya terkait dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dan penting dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli alat ini digunakan untuk melengkapi data peneliti perlukan, yaitu dengan cara melihat, membaca buku-buku, Al-Qur'an, Hadist dan undang-undang yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun sistematis untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Adapun cara yang digunakan dalam menganalisis datanya adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal yang diteliti dengan jalan mengumpulkan data-data atau informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini materi pokoknya mengenai hukuman pelaku zina perspektif hukum pidana Islam.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal penting yang berfungsi untuk mempermudah mempelajari persoalan yang dibahas dari masing-masing bab. Adapun format sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

Bab II Jarimah Zina Menurut Hukum Pidana Islam. Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian jarimah Zina meliputi penjelasan mengenai jarimah dalam hukum pidana islam dan penjelasan mengenai jarimah zina

Bab III Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 33/JN/2023/Ms. Sgi Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Zina. Pada bab ini menjelaskan Sejarah Qanun Aceh dan gambaran Mahkamah Syar'iyah Sigli meliputi sejarah singkat lahirnya Mahkamah Sigli kemudian menjelaskan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 33/JN/2023/Ms.Sgi meliputi dasar pertimbangan hakim, dan amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 33/JN/2023/Ms.Sgi.

Bab IV Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 33/JN/2023/Ms. Sgi tentang hukuman cambuk bagi pelaku zina. Pada bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan dan akan dijelaskan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam Penjatuhan Putusan Nomor 33/JN/2023/Ms.Sgi tentang Hukuman Cambuk

Bagi Pelaku Zina dan Analisis Hukuman dalam Putusan Nomor 33/JN/2023/Ms.Sgi tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Zina.

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini, yang berisi simpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

JARIMAH ZINA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana (*Jarimah*)

1. Pengertian dan Unsur-Unsur *Jarimah*

Hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah* atau *jinayah*. Secara etimologis *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan* yang memiliki arti “berbuat” dan “memotong”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”¹ Sedangkan secara terminologis, *jarimah* ialah larangan-larangan *syarak* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*.² Dalam bahasa Indonesia, *jarimah* dikenal dengan istilah delik, tindak pidana, kejahatan, peristiwa pidana, atau perbuatan pidana.³

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa istilah *jinayah* yang sering digunakan para *fuqaha* adalah sama dengan istilah *jarimah*.⁴ Sebagian *fuqaha* menggunakan istilah kata *jinayah* untuk perbuatan

¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup: 2019), 1

² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),9.

³ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2002), 55-57.

⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. 1, 108.

kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.⁵ Sedangkan menurut al-Mawardi, *jarimah* ialah perperbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁶

Dalam hukum Islam, *jarimah* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukum yang ditentukan-Nya. Larangan hukum di sini memiliki makna melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu *jarimah* atau kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) perbuatan yang membawa hukuman yang telah ditentukan oleh syariat, merupakan *jarimah* atau tindak pidana atau kejahatan.⁷

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *jarimah* adalah segala perbuatan baik berwujud melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu, dimana perbuatan tersebut dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman *had* (*hudud*) atau *ta'zir*.⁸

Perbuatan seseorang baru dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) bilamana telah memenuhi

⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 2.

⁶ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), cet. 1, 56.

⁷ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.108. lihat juga Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20.

⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), cet. 1, 12.

unsur-unsur dari *jarimah*. Secara garis besar unsur-unsur kejahatan atau *jarimah* dalam hukum pidana Islam dapat terbagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. *Rukun syar'i* atau unsur formil yaitu adanya *nash* yang melarang perbuatan dan pengancamkan hukuman terhadapnya.
- b. *Rukun maddi* atau unsur materil yaitu adanya tingkah laku (perbuatan) yang membentuk *jarimah* atau melawan hukum baik perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat
- c. *Rukun adabi* atau unsur moril yaitu pembuat atau pelakunya adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas *jarimah* yang telah dilakukannya.⁹

Ketiga unsur di atas harus ada dalam suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai *jarimah*. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat umum, artinya unsur-unsur tersebut sama dan berlaku bagi setiap *jarimah*. Dengan kata lain, semua *jarimah* apapun harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Adapun unsur khusus merupakan unsur yang hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda pada jenis *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain.¹⁰ Misalnya unsur mengambil secara diam-diam untuk *jarimah sariqah* (pencurian) tidak sama dengan unsur yang ada pada *jarimah hirabah* (perampokan). Dengan demikian, dua unsur tersebut sangat penting dalam menentukan apakah suatu tindakan tertentu

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum pidana Islam*, 14.

¹⁰ *Ibid.*, 14-15.

memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang bisa dikenai hukuman berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Menurut pendapat Asep Saepuddin Jahar, sebagaimana yang dikutip oleh Mardani, menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana berfokus kepada tiga hal sebagai berikut:

- a. Subjek dari perbuatan, yaitu pelaku atau berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.
- b. Objek perbuatan ialah perbuatan apa saja yang dilarang atau yang disebut dengan jarimah, tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana.
- c. Sanksi hukuman yaitu hukuman atau ‘*uqubah* apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.¹¹

2. Macam-Macam Jarimah

Macam dan ragam dari *jarimah* sangatlah banyak. Namun, secara garis besar, dapat dibagi menjadi beberapa segi, salah satunya dari segi berat ringannya hukuman yang terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

a. Jarimah Hudud

Kata *hudud* merupakan kata jamak dari bahasa Arab “*hadd*” berarti larangan, ketentuan, pencegah, pengendalian, atau batasan, dan karenanya ia merupakan peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah dari Allah berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan (halal) dan terlarang (haram).¹² *Jarimah*

¹¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 115-116.

¹² Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 6.

hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya, sifatnya tetap, tidak dapat dihapus, dan menjadi hak Tuhan.¹³ *Jarimah hudud* memiliki ciri khusus antara lain sebagai berikut:

- 1) Hukuman yang dijatuhkan bersifat tertentu dan terbatas. Bentuk hukumannya telah ditentukan oleh *syarak* dan tidak ada batas minimal dan batas maksimal dalam hukumannya;
- 2) Hukuman yang dijatuhkan merupakan hak Allah semata. Jika ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih diutamakan.¹⁴

Mahmud Syaltut, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Mulich, mengartikan hak Allah sebagai berikut:

حَقُّ اللَّهِ : مَا تَعَلَّقَ بِهِ النَّفْخُ الْعَامُّ لِلْجَمَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ، وَلَمْ يَخْتَصَّ

بِوَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ

Artinya : *Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.*¹⁵

¹³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), xiv.

¹⁴ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Purwokerto: Pena Persada, 2020), cet. 1, 22.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, 17.

Dengan demikian, kaitan hak Allah dengan hukuman *had* adalah hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakilkan oleh negara.¹⁶ Hal ini karena hak Allah yang lebih diutamakan untuk ditegakkan. *Jarimah hudud* sendiri terdiri dari tujuh macam, yaitu *jarimah zina*, *qadzha* (menuduh zina), meminum minuman keras (*syurbul khamr*), pemberontakan (*al-bagyu*), murtad (*riddah*), pencurian (*sariqah*), dan perampokan (*hirabah*).¹⁷

Berdasarkan macam-macam *jarimah hudud* di atas, *jarimah* yang melanggar hak Allah adalah *jarimah zina*, *al-bagyu*, *syurbul khamr*, *hirabah*, dan *riddah*. Sedangkan *jarimah sariqah* dan *qadzaf* yang dilanggar adalah hak Allah dan hak manusia (individu), meskipun hak Allah lah yang lebih dominan.¹⁸

b. *Jarimah Qishash-Diyat*

Qishas menurut bahasa berasal dari kata *qashasha-yaqushshu-qishashan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak atau langkah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Kahfi Ayat 64, berikut:¹⁹

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, 18.

¹⁷ Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), 19.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, 18.

¹⁹ M. Nurul Irfan dan Masyaroh, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), cet. 4, 4.

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

Artinya : “Dia (Musa) berkata, “Itulah yang kita cari.” Lalu keduanya kembali dan menyusuri jejak mereka semula” (Al-Kah:64)

Sedangkan secara terminologi, Ibnu Manzur sebagaimana dikutip oleh Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, mendefinisikan *qishash* sebagai suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku.²⁰ Sementara *diyat* diartikan dengan pemberian uang tebusan sebagai bentuk ganti rugi atas akibat kasus pembunuhan atau penganiayaan yang memperoleh pemaafan dari pihak korban maupun keluarga korban dan wajib dibayarkan kepada keluarga korban.²¹

Jarimah qishash-diyat merupakan perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh *syarak*, yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak manusia.²² Hal ini menjadi dasar perbedaan yang mencolok antara *jarimah hudud* dengan *jarimah qishash* dan *diyat*. Perbedaan tersebut terdapat pada hukuman *had* yang merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu).²³ Adapun yang dimaksud dengan hak manusia yang

²⁰ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 2-3.

²¹ Khairul Hamin, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 255.

²² Muhammad Arifi, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 35.

²³ Mohd. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, (Malaysia: universiti Teknologi Malaysia, 2000), 3.

dikemukakan Mahmud Syaltut, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, ialah sebagai berikut:

حَقُّ الْعَبْدِ: فَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعٌ خَاصٌّ لِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ
مِنَ النَّاسِ.

*Artinya : “hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu”.*²⁴

Hak manusia dalam hukuman *qishash* dan *diyat* diartikan bahwa ketika si korban atau keluarganya bisa memaafkan si pembuat, maka hukuman tersebut dapat dihapuskan atau digugurkan.²⁵ *Jarimah qishash-diyat* dalam makna sempit hanya berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan dalam makna luas, *jarimah qishas-diyat* terdapat lima macam, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-‘amd*), pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qatl syibh al-‘amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al-qatl al-khata*’), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-‘amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh al-khata*’).²⁶

c. *Jarimah Ta’zir*

Ta’zir dalam hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai hukuman *had* dan tidak juga harus membayar *kaffarah* atau *diyat*. Jenis hukuman yang

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*, 18.

²⁵ Mohd. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh.*, 3.

²⁶ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidna Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), cet.1, 47.

termasuk dalam *jarimah ta'zir* belum ditentukan oleh *syarak* dan wewenang untuk menetapkan diseraikan kepada *ulil amri* atau hakim.²⁷ Ciri-ciri khusus *jarimah ta'zir* yakni sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak ditentukan dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syarak* dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri* atau hakim).²⁸

Terdapat perbedaan pada *jarimah ta'zir* dengan *jarimah hudud*, *qishash* dan *diyat* pada penentuan kategori perbuatannya. Dalam *jarimah ta'zir* tidak ada penentuaan berapa banyak perbuatan yang masuk kategori *jarimah* ini. Hal ini berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qishash-diyat* yang telah ditentukan macam-macam perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, menjadikan setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had*, *qishash*, dan *diyat* termasuk pada *jarimah ta'zir*.²⁹ Ahmad Wardi Muslich, mengutip pendapat Ibn Taimiyah menyatakan sebagai berikut:

Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat, seperti mencium anak-anak dengan syahwat, mencium wanita lain yang buka istri, tidur satu

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet.2, 10.

²⁸ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas*, 48.

²⁹ Sufriadi Ishak, 'Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)', *Ameena Journal*, vol. 1, 2023, 93.

*ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai. Maka semuanya itu dikenakan hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa*³⁰.

Dengan demikian, *ta'zir* merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, tidak termasuk kategori hukuman *hudud*, atau *kaffarat*, karena tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an atau hadis, sehingga kompetensi hukumannya diserahkan kepada penguasa.³¹

Berdasarkan pembagian *jarimah* ditinjau dari berat ringannya hukuman di atas, menjadi indikasi bahwa antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* lainnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti adanya pemaafan korban atau keluarga korban terhadap pelaku pada *jarimah qishash* dan *diyat* yang akan berpengaruh pada penjatuhan hukuman bahkan bisa menghapuskan hukuman. Berbeda halnya dengan *jarimah hudud* tidak ada pengampunan sama sekali, baik dari korban atau walinya maupun penguasa. Perbedaan di antara keduanya didasarkan pada adanya hak yang harus ditegakkan, meskipun sudah mendapatkan pengampunan.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas*, 20.

³¹ M. Nurul Iran dan Masyrofah, *Fiqh*, hlm. 140.

3. **Gabungan dalam hukuman (*Ta'addud al-jaraim*)**

a) Pengertian dan Dasar Hukum

Perbarengan tindak pidana (*concursum*) menurut hukum pidana Islam yaitu *ta'addud al-jaraim*. Secara istilah perbarengan tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan beberapa perbuatan *jarimah* dan antara perbuatan *jarimah* lainnya belum mendapatkan putusan dari hakim³².

Gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan dalam tindak pidana, sedangkan gabungan tindak pidana dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana namun masing-masing tindak pidana tersebut belum mendapatkan keputusan akhir. Gabungan tindak pidana adakalanya berbentuk semu saja, dan ada kalanya berbentuk nyata³³.

Gabungan tindak pidana semu adalah apabila pelaku memperbuat suatu perbuatan yang terkena oleh bermacam-macam ketentuan hukuman seperti seorang yang menganiaya petugas yang menjalankan tugasnya, maka selain tindak pidana penganiayaan dia juga melawan petugas. Sedangkan Gabungan tindak pidana nyata adalah apabila terjadi beberapa perbuatan dari pelaku sehingga masing-masing perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri seperti seseorang yang melukai orang lain kakinya dan

³² Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 105.

³³ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. muqaranan bil qoununil wad'iy, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III (Bogor : Karisma Ilmu, 2007), hal. 139

orang yang berbeda ditikam dengan tangannya, maka dia melakukan penganiayaan dan pembunuhan³⁴.

b) Unsur unsur Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan tindak pidana tidak serta-merta bisa dinyatakan, jika unsur-unsur tindak pidana maupun unsur perbarengan tindak pidana belum terpenuhi. Dalam hukum pidana Islam untuk menentukan seseorang telah melakukan *jarimah* perlu mengidentifikasi apakah perbuatan *jarimah* sudah memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Unsur-unsur *jarimah* dalam hukum pidana Islam yaitu;

- a. *Ar-rukn asy-syar'i* (unsur formil, adanya undang-undang atau *nash*)

Setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash* atau undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam hukum positif, masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang diundangkan secara sah.

- b. *Ar-rukn al-madi* (unsur materiil, sifat melawan hukum)

Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.

- c. *Ar-rukn al-adabi* (unsur moril, pelakunya *mukallaf*)

Artinya, pelaku *jarimah* adalah orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang diperbuatnya. Haliman menambahkan bahwa orang

³⁴ *Ibid*

yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.³⁵

Setelah unsur-unsur *jarimah* terpenuhi, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan adanya perberangan tindak pidana, yaitu;

1. Terdapat dua atau lebih tindak pidana
2. Tindak pidana dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal pernyataan)
3. Tindak pidana belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa dua atau lebih tindak pidana akan diadili sekaligus.

4. Ancaman Hukuman Perbarengan Tindak Pidana

Hukuman yang akan diberikan kepada orang yang melakukan perbarengan tindak pidana terdapat dua macam, yaitu gabungan beberapa *jarimah* yang terdapat ancaman pidana mati dan gabungan beberapa *jarimah* yang tidak terdapat ancaman pidana mati.

1. Gabungan beberapa *Jarimah* yang ada hukuman pidana mati

Menurut golongan Imam Malik gabungan *jarimah* yang terdapat hukuman pidana mati. Pelaku hanya dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman yang paling berat³⁶.

³⁵Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesia*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), 20.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 169.

Menurut Imam Syafi'i yang tidak menggunakan teori penyerapan, berpendapat bahwa semua hukuman harus dilaksanakan selama hukuman tersebut tidak saling memasuki (melengkapi). Caranya adalah dengan mendahulukan hukuman-hukuman yang merupakan hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman yang merupakan hak Allah yang bukan hukuman mati, dan terakhir barulah hukuman mati. Apabila orang yang diancam hukuman pidana mati dalam menjalani hukuman-hukuman tersebut sebelum dilaksanakannya hukuman mati maka hapuslah hukuman-hukuman yang lain yang belum dilaksanakan³⁷.

2. Gabungan *jarimah* yang tidak ada ancaman hukuman mati.

Ancaman hukuman akan diberikan sesuai jenis dan kesatuan tujuan *jarimah* berbeda atau sama. *Jarimah* yang mempunyai kesatuan tujuan yang sama akan dijatuhi satu hukuman saja, seperti pencurian berulang-ulang, qadzaf dan minum minuman keras. Tetapi *jarimah* yang tidak memiliki kesatuan tujuan yang sama akan dijatuhi semua hukuman, seperti orang melakukan pencurian dan minum minuman keras.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 169-170.

B. Jarimah Zina

1. Pengertian Zina

Zina secara bahasa, berasal dari bahasa Arab yakni *zina-yazni-zinan* yang bermakna berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang.³⁸ Zina menurut syariat adalah hubungan persenggamaan yang dilakukan laki-laki terhadap seorang perempuan pada jalan depan (kemaluan) tanpa akad kepemilikan atau syubhat dalam akadnya atau zina adalah perbuatan keji di jalan depan atau belakang (dubur).³⁹ Tim musfassirin dan pentashih mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, mengemukakan pengertianzina yakni:

Perbuatan zina merupakan hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dan wanita diluar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum diluar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan.⁴⁰

Pengertian zina menurut Imam Mazhab adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Imam Syafi'i, zina merupakan memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
- 2) Menurut Imam Hanafi, zina merupakan nama bagi persetubuhan yang haram dan qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih difup dalam

³⁸ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, h. 1021.

³⁹ Syaikh Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fikih Muyasar*, alih bahasa oleh Izzudin Karimi, Lc, (Jakarta: Darul Haq, 2016), cet. Ke-2, h.579

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Aljamil, Al-Qur'an tajwid warna* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 588.

keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) didalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya belakunya hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

- 3) Menurut Imam Hambali, zina merupakan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (*farji*) maupun dubur.
- 4) Menurut Imam Malik, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.⁴¹

Secara harfiah zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji, dan dalam bahasa Belanda disebut *overspel*.⁴² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung arti diantaranya :

- 1) Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan (perkawinan)
- 2) Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁴³

Dapat disimpulkan bahwa pada intinya zina merupakan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2016, h.7

⁴² S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992, h. 479.

⁴³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2005, h. 1136.

perempuan di luar nikah. Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Khatib Al-Syarbini berpendapat bahwa zina adalah dosa besar paling keji dan tidak ada agama pun yang menghalalkannya. Oleh karena itu hukuman bagi pelaku zina amatlah berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.⁴⁴

2. Dasar Hukum Dilarangnya Zina

Allah secara tegas menyampaikan mengenai larangan berbuat zina, dan hukuman bagi yang melakukannya. Allah mengingatkan hambanya agar selalu mengikuti dan melaksanakan ketetapan Allah, sehingga terhindar dari perbuatan yang keji dan hina. Berikut dalil mengenai zina:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra: 32)

Allah SWT menjelaskan tentang kejinya zina, karena kata “fahisyah” maknanya adalah perbuatan keji atau kotor yang sudah mencapai tingkat tinggi dan diakui kekejiannya oleh setiap orang yang berakal, bahkan oleh sebagian banyak binatang.⁴⁵

Dalam pengamatan sejumlah ulama Al-Quran, ayat-ayat yang menggunakan kata “jangan mendekati” seperti ayat diatas, biasanya merupakan larangna untuk mendekat sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu

⁴⁴ Dr. H. M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah), 2016, h.18

⁴⁵ Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Jangan Dekati Zina*, Tim Darul Haq : Jakarta, 2007., hlm. 4

untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati berarti larangna untuk tidak terjebak dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya. Karena barang suapa yang berada disekeliling jurang, ia dikhawatirkan akan terjerumus kedalamnya.⁴⁶

Adapun dasar hukum mengenai hukuman yang akan diberikan kepada pelaku zina yaitu pada firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi :

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “pezina perempuan dan pezina laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan saksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁴⁷

⁴⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir,... hlm. 457

⁴⁷ Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*, (Jakarta: Kahirul Bayan, 2002), hlm 6.

3. Unsur-Unsur Jarimah Zina

Dari beberapa definisi mengenai zina yang sudah dikemukakan, dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah itu ada dua, yaitu:

a. Persetubuhan yang diharamkan⁴⁸

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina ialah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Persetubuhan yang dimaksud adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun Cuma sedikit atau dengan adanya penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuannya, selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

b. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum⁴⁹

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukum *hadd*. Contohnya, seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang terdahulu. Contoh

⁴⁸ Dr. H. Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 7.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalakinya dengan talak bain dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalakinya.⁵⁰

4. Syarat-Syarat Had Zina

Hukuman bagi pelaku zina tidak dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku baik laki-laki maupun perempuan kecuali dengan beberapa syarat, diantaranya⁵¹:

a. Berakal

Apabila pelaku merupakan orang gila, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman had. Apabila orang berakal melakukan zina dengan perempuan gila atau sebaliknya, laki-laki gila yang berzina dengan perempuan yang berakal (sehat), maka yang dijatuhi hukuman had ialah orang yang berakal dari keduanya.

b. Baligh

Apabila pelaku merupakan anak kecil yang belum baligh, maka ia tidak dikenakan hukuman had.

c. Melakukan zina secara sukarela

Hukuman had dikenakan apabila melakukan zina secara sukarela. Perempuan yang dipaksa atau diperkosa tidak dapat dikenakan hukuman had.

d. Mengetahui keharaman zina

Apabila pelaku tidak mengetahuinya dan dia merupakan orang yang memang dalam kondisi tidak

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

⁵¹ Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al- Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq* alih bahasa oleh Abdul Majid, Umar Mujtahid, Arif Mahmudi,,(Solo: Ummul Qura, 2014) cet. 1, lm. 601

mengetahui hukum haram berzina maka itu wajar dan bisa diterima.

5. Macam-Macam Jarimah Zina dan Hukumannya

Terdapat dua jenis zina yaitu, muhsan dan ghairu muhsan. Muhsan adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya, pelaku merupakan orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Kemudian zina ghairu muhsan adalah zina yang pelakunya berstatus masih perjaka atau gadis. Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak berada dalam ikatan pernikahan.⁵²

Dalam Hukum Islam, hukuman atas jarimah zina terdapat tiga macam yaitu, rajam, cambuk dan pengasingan. Hukuman cambuk dan pengasingan dijatuhkan terhadap pelaku zina ghairu muhsan, dan rajam dijatuhkan terhadap pelaku zina muhsan. Apabila keduanya ghairu muhsan, hukumannya adalah cambuk dan pengasingan. Apabila salah satunya muhsan, sedangkan yang lain ghairu muhsan, pelaku pertama (muhsan) dijatuhi hukuman rajam sedangkan pelaku ghairu muhsan dijatuhi hukuman cambuk dan pengasingan.

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam yaitu:

- a. Dera (cambuk 100 kali), dan
- b. Rajam

⁵² Dr. H. M. Nurul Irfan, *op.cit*, hlm.20

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai meninggal.⁵³ Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha', kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij. Karena mereka ini tidak mau menerima hadits kecuali hadits yang sampai kepada tingkatan *mutawattir*. Menurut mereka (*khawarij*), hukuman untuk *jarimah* zina baik itu *muhshan* maupun *ghairu muhshan* adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2.⁵⁴

Zina *ghairu muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghairu muhshan* ini ada dua macam, yaitu:

a. Hukuman Dera (cambuk)

Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, maka mereka dikenai hukuman dera sebanyak seratus kali. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam Q.S. an-Nur ayat 2 dan sabda nabi Muhammad SAW. sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit di atas. Hukuman dera adalah hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan

⁵³ Abdul al-Qadir al-Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, juz II, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 384.

⁵⁴ *Ibid.*

hukuman yang lain. Disamping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.⁵⁵

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua untuk pezina ghairu muhsan adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadits Ubadah bin ash-Shamit yang telah tersebutkan di atas. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera atau tidaknya, para ulama' berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan.⁵⁶ Namun, mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian, menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman hadd, melainkan hukuman ta'zir. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidyah.⁵⁷ Alasannya adalah bahwa hadits tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (dimansuhkan) dengan surat an-Nur ayat 2.⁵⁸

⁵⁵ Dr. H. Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 30.

⁵⁶ Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshori, *al-Mizan al-Kubro*, Jilid II, Semarang: Toha Putra, tt, hlm. 131-132.

⁵⁷ Abdul al-Qadir al-Audah, *op.cit.*, hlm. 380.

⁵⁸ Muhammad Abu Syahbah, *Al-Hudud fi al-Islam*, Hafiah al-Ammah Li Syuuni al-Mathabi' al-Amiriyah, 1974, kairo, hlm. 170

Dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para ulama' juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan. Sebabnya adalah karena wanita itu aurat yang perlu atas penjagaan dan pengawalan. Disamping itu, apabila wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai mahram dan mungkin pula disertai mahram. Dan apabila tidak disertai mahram maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah SAW. melarang seorang wanita untuk berpergian tanpa disertai oleh mahramnya. Dalam sebuah hadits sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, Rasulullah bersabda yang artinya: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berpergian dalam perjalanan sehari semalam kecuali bersama muhrimnya.”⁵⁹

6. Pembuktian Jarimah Zina

Pelaku zina dapat dikenai hukuman hadd jika perbuatannya telah dapat dibuktikan. Terdapat tiga macam cara pembuktian pada jarimah zina yakni:

a) Kesaksian

Para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali mendatangkan saksi sejumlah empat orang. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini

⁵⁹ Abdul al-Qadir al-Audah, *op. cit.*, hlm. 346.

jika pembuktiannya hanya berupa saksi semata dan tidak terdapat bukti yang lain. Untuk menjadi seorang saksi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni:

1) Syarat-syarat umum

Untuk dapat diterima persaksian, harus memenuhi syarat-syarat yang umum berlaku untuk semua jenis persaksian dalam setiap jarimah, diantaranya:

- a. Baligh (dewasa)
- b. Berakal
- c. Kuat ingatan
- d. Dapat berbicara
- e. Dapat melihat
- f. Adil
- g. Islam

2) Syarat-syarat khusus untuk jarimah zina

Disamping syarat-syarat umum yang telah disebutkan, dalam jarimah zina harus dimemenuhi syarat-syarat khusus, diantaranya:

- a. Laki-laki
- b. Al-ishlah
- c. Peristiwa zina belum kadaluarsa
- d. Persaksian harus dalam satu majelis
- e. Bilangan saksi harus empat orang

b) Pengakuan

Pengakuan dapat digunakan untuk alat bukti jarimah zina, apabila memenuhi syarat-syarat diantaranya:

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengqiyaskan pada empat orang saksi dan beralasan pada hadits Ma'iz yang menjelaskan

mengenai pengakuannya sebanyak empat kali di depan Rasulullah SAW. Bahwa dia telah melakukan zina. Namun, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengakuan ini merupakan pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang.

- 2) Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan mengenai hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan syubhat (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina.
- 3) Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali orang yang berakal dan memiliki kebebasan. Dengan kata lain, orang yang memberikan pengakuan harus orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila tidak dipaksa.
- 4) Pengakuan yang dinyatakan dalam sidang pengadilan yang diisyaratkan oleh Imam Abu Hanifah. Apabila dilakukan diluar sidang pengadilan maka pengakuan tersebut tidak dapat diterima. Namun, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak mensyaratkannya. Dengan demikian menurut mereka, pengakuan boleh dilakukan diluar sidang pengadilan.⁶⁰

Pengakuan orang yang melakukan zina hanya berlaku pada dirinya dan tidak berlaku bagi orang lain. Bila seorang laki-laki mengaku berzina ia dikenai hukuman berdasarkan pengakuannya. Sedangkan perempuan yang diakui berzina dengan laki-laki tersebut berzina bersamanya, apabila ia tidak

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 54.

mengingkarinya, ia tidak dikenai hukuman. Demikian pula tidak disyaratkan dihadapinya kawan berzina dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut.

Imam Abu Hanifah mensyaratkan orang yang menyatakan pengakuan tersebut harus bisa berbicara. Namun jumhur fuqaha' berpendapat bahwa pengakuan dari orang yang bisu dapat diterima apabila isyaratnya bisa dipahami.

Para fukaha menyatakan bahwa pengakuan zina dapat ditarik kembali pada tahap apa pun, dan sekali ditarik atau ditolak, maka itu tidak dapat dibuktikan dengan kesaksian bahkan dari empat saksi pembuktian.⁶¹

Apabila orang yang berzina mencabut pengakuannya, maka hukuman *hadd* menjadi gugur, karena pencabutan pengakuan dapat menimbulkan terjadinya *syubhat*. Pencabutan boleh dilakukan bila sebelum sidang atau sesudahnya. Boleh juga sebelum pelaksanaan hukuman atau pada saat pelaksanaan hukuman. Pencabutan dilakukan dengan pernyataan yang jelas, tegas (*sharih*).

c) Qarinah

Qarinah dianggap sebagai tanda atau alat pembuktian dalam jarimah zina yakni timbulnya kehamilan pada wanita yang tidak memiliki suami, tidak ada pemerkosaan atau tidak diketahui suaminya. Disamakan dengan wanita yang tidak bersuami, wanita yang kawin dengan anak dibawah umur yang

⁶¹ Moh. Khasan, Pemikiran Hukum Pidana Islam Mohammad Hashim Kamali dan Relevaninya Dengan Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia, UIN Walisongo Semarang, 2022 hlm. 143.

belum baligh, atau orang yang sudah baligh namun kandungannya lahir sebelum enam bulan.

d) Li'an

Menurut Malik, apabila terlihat kehamilannya tidak berduami maka wajib dijatuhi hukuman (*hadd*) tanpa membutuhkan pengakuan darinya. Akan tetapi, jika kehamilannya karena dipaksa atau wati syubhat, maka tidak dijatuhi hukuman (*hadd*).

7. Hal-Hal Yang Menggugurkan Hukuman Zina

Hukuman hadd zina tidak bisa dilaksanakan atau gugur apabila terjadi hal-hal berikut :

- a. Karena pelaku mencabut pengakuannya apabila zina dibuktikan dengan pengakuan.
- b. Karena para saksi mencabut persaksiannya sebelum hukuman dilaksanakan
- c. Karena pengingkaran oleh salah satu pelaku zina atau mengaku sudah kawain. Apabila zina dibuktikan dengan pengakuan salah seorang dari keduanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah. Akan tetapi menurut jumhur ulama', pengingkaran tersebut tidak menyebabkan gugurnya hukuman. Demikian pula pengakuan telah kawin menurut jumhur ulama' tidak menyebabkan gugurnya hukuman, kecuali apabila ada petunjuk atau bukti bahwa kedua pelaku zina itu memang sudah menikah.⁶²
- d. Karena hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman dan setelah adanya putusan hakim. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab

⁶² *Ibid.*, hlm. 449.

Hanafi. Akan tetapi mazhab-mazhab yang lain tidak menyetujuinya.⁶³

- e. Karena meninggalkan saksi sebelum hukuman rajam dilaksanakan. Pendapat ini juga merupakan pendapat mazhab Hanafi, tidak menurut mazhab yang lainnya.
- f. Karena dilaksanakannya perkawinan antara pelaku zina tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf murid Abu Hanifah. Akan tetapi menurut fuqaha' yang lain, perkawinan setelah terjadinya perbuatan zina tidak menggugurkan hukuman hadd, karena hal itu bukan merupakan syubhat.⁶⁴

8. Waktu Pelaksanaan Hukuman Zina

Jumhur ulama menyatakan bahwa hukuman hadd tidak dapat dilakukan apabila kondisi cuaca panas sekali dan juga dingin. Begitupun apabila terpidana sedang sakit.⁶⁵ Apabila pelaku zina merupakan seorang laki-laki dan perempuan muhsan yang sakit, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Malik berpendapat hukuman rajam tetap tidak boleh ditunda. Sementara perempuan yang sedang hamil tidak boleh dirajam sampai dia melahirkan dan menyusui anaknya. Hal ini diberlakukan apabila tidak ada perempuan lain yang bersedia menyusui anaknya.⁶⁶

⁶³ *Ibid.*, hlm. 454

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, dialih bahasa oleh M. Ali Nursyidi (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011) cet. Ke-3 jilid 4, hlm. 152.

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Cet. Ke-2, Jilid 2, hlm. 887

9. Hikmah Diharamkannya Jarimah Zina

Terdapat hikmah diharamkan berzina menurut al-Jarjawi ditinjau dari berbagai aspek kehidupan diantaranya:⁶⁷

- 1) Menjaga kemurnian nasab atau keturunan. Sebab Islam membolehkan sumpah li'an untuk memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tuanya selama-lamanya, jika terbukti bahwa anak tersebut hasil zina istrinya, sehingga tidak tercampur dalam nasab dan keturunannya dengan orang yang tidak termasuk darah dagingnya.
- 2) Menjaga kehormatan, harkat dan martabat serta harga diri dari hal-hal tercela. Ketika kehormatan dan kesucian ternodai, maka akan jatuh dan merosotlah nilai kemanusiaannya dari derajat yang luhur dan dihormati menjadi nista dan penuh caci maki.
- 3) Menjaga keharmonisan rumah tangga, mempererat hubungan suami istri. Jika terbukti suami atau istrinya berzina, maka hancurlah rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Kemudian timbul banyak konflik, percekocan, pertengkatan dan akhirnya perceraian akibat dari hancurnya rumah tangga.
- 4) Melestarikan keberadaan manusia dalam sejarah peradaban. Masing-masing pelaku

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.38

zina, baik perempuan ataupun laki-laki tidak menginginkan hasil dari zina itu sampai memiliki anak, sehingga apabila terjadi kehamilan, maka mereka akan menggugurkannya, karena anak tersebut akan menjadi ujian hubungan mereka kedepannya. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan terputuslah mata rantai kehidupan berkesinambungan generasi manusia di dunia.

- 5) Mencegah penyakit dan virus yang mematikan. Pelaku zina biasanya tidak memperdulikan kondisi kesehatannya, sehingga penyakit mudah untuk menular melalui hubungan badan, terlebih lagi sering berganti-ganti pasangan.
- 6) Menyelamatkan manusia agar tidak jatuh kedalam jurang kebangkrutan dan kemiskinan. Peszina rela mengorbankan harta bendanya demi memuaskan nafsu dirinya dan pasangannya, sehingga menjadi miskin dan habislah seluruh harta kekayaannya.
- 7) Menyelamatkan nasib anak-anaknya dan mengasihi mereka. Anak hasil zina akan menjadi anak yang tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga mereka tersisihkan, kecil hati, tidak memiliki harapan dan cita-cita yang tinggi, sehingga ia menjadi lemah batinnya. Dan bagi mereka yang berwatak keras hatinya, ia akan liar tidak

bermoral, ia suka berbuat onar, keributan dan mengganggu ketenteraman masyarakatnya.⁶⁸

Pengharaman zina apabila dilihat ditinjau dari sudut pandang kesehatan secara umum terdapat 2 (dua) sebab, diantaranya:

- 1) Menjauhkan diri dari penyakit beresiko tinggi menular seperti AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), raja singa atau sifilis yang sulit untuk disembuhkan.
- 2) Menyelamatkan para istri, anak beserta keluarga dari virus mematikan tersebut. Karena orang yang berzina ia telah menodai kehormatan dan harga dirinya demi memuaskan nafsunya, dan juga tidak memperdulikan kondisi kesehata lawan mainnya yang biasanya mereka berganti-ganti pasangan, sehingga rawan tertular penyakit yang mematikan.

Perbuatan zina dapat mendatangkan kemadharatan yang amat besar dan menimbulkan bencana yang memedihkan, Allah memberikan balasan siksaan yang pedih yang mampu membuat orang lain apabil amelihatnya dan tidak berani melakukannya. Mereka mau mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya yaitu berupa pasangan hidup yang secara hukum dihalalkan.⁶⁹

⁶⁸ Al-Jarjāwī, Syaikh ‘Alī Aḥmad, 1997, *Ḥikmah at-Tasyrī’ wa Falsafatuh*, Juz I, Mesir: Dār al-Fikr, hlm. 186-187.

⁶⁹ Ibid., hlm. 196-197.

BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI
NOMOR 33/JN/MS. Sgi TENTANG HUKUMAN
CAMBUK BAGI PELAKU ZINA

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli

1. Sejarah Lahirnya Mahkamah Syar'iyah

Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) merupakan suatu lembaga *publik servis* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam).

Di era reformasi, semangat dan keinginan rakyat aceh kembali menggema untuk melaksanakan syari'at Islam, disamping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebagian pemuda pada waktu itu. Para ulama dan cendekiawan muslim menuntut pemerintah pusat untuk mengangkat kembali martabat dan keistimewaan Aceh agar diizinkan untuk menjalankan syari'at Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan lahirnya 2 (dua) undang-undang yang penting dan fundamental, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Masyarakat Aceh menyambut baik dan penuh rasa syukur, atas lahirnya kedua undang-undang tersebut Pemerintah Daerah bersama DPRD pada saat itu, segera pula melahirkan beberapa peraturan Daerah sebagai penjabaran dari kesempatan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut. Sekaligus untuk mewarnai secara nyata Keistimewaan Aceh yang sudah lama dinanti-nantikan tersebut, antara lain :

1. PERDA Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
2. PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam;
3. PERDA Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. PERDA Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat ;

Tahun 2001 Pemerintah Pusat kembali mengabdikan keinginan rakyat Aceh mendapatkan Otonomi Khusus melalui Undang-undang Nomor 18

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang tersebut diundangkan dalam lembaran Negara pada tanggal 9 Agustus 2001. Lahirnya Undang-undang tersebut berkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, yaitu dalam upaya membuka jalan bagi pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat di bumi Serambi Mekah.

Peresmian Mahkamah Syar'iyah dilaksanakan dalam suatu upacara yang berlangsung pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Dasar hukum peresmian Mahkamah Syar'iyah pada saat itu adalah Kepres Nomor 11 Tahun 2003, isi Kepres tersebut diantaranya tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Upacara peresmian dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi NAD yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NAD, beserta para Menteri dan Tim Pusat, yaitu :

1. Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH;
2. Menteri Dalam Negeri, Dr. (HC) Hari Sabarno, S.Ip, MM., MA ;
3. Menteri Kehakiman dan HAM, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra ;

4. Menteri Agama, Prof. Dr. Said Agil Husin A-Munawar, MA ;
5. Direktorat Jenderal Bimas dan Penyelenggaraan Haji, H. Taufik Kamil ;
6. Direktur Pembinaan Peradilan Agama, Drs. H. Wahyu Widianana ;
7. Wasekjen MARI, Drs. H. Ahmad Kamil, SH, dll;
8. Sedangkan dari Daerah Kabupaten/Kota, hampir semua Bupati/Walikota hadir bersama para Muspida.

Upacara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, masing-masing oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan HAM, dan Menteri Agama RI. Bersamaan dengan upacara peresmian tersebut, dilaksanakan pula pengambilan sumpah dan pelantikan Ketua-Ketua Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹

2. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah (MS) di Provinsi Aceh tidak lain adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dan merupakan salah satu badan peradilan khusus berdasarkan syariat Islam di provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat Kabupaten/Kota, kewenangannya

¹ Mahkamah Syar'iyah Sigli, *sejarah*, Ms-Sigli.go.id. <https://ms-sigli.go.id/sejarah/> diakses pada tanggal 08 Maret 2025.

meliputi kewenangan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di tambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat di bidang ibadah dan Syariat Islam yang telah ditetapkan dalam Qanun.

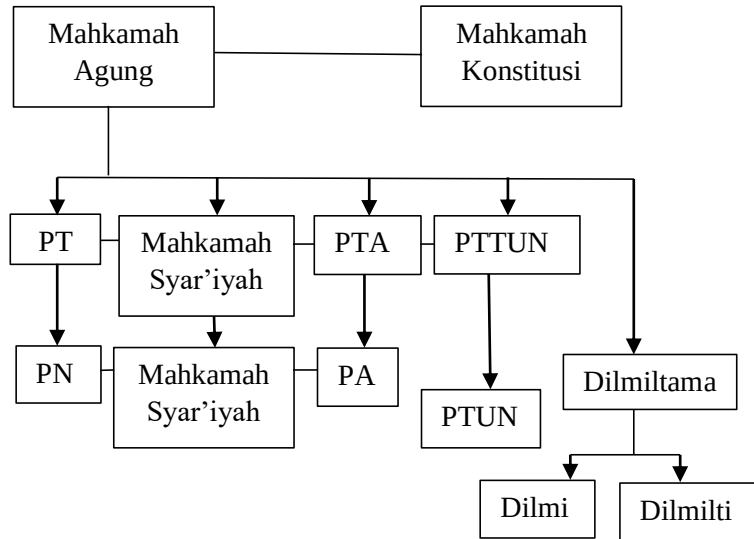
Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, diatur mengenai kedudukan Mahkamah Syar'iyah. Disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 10 Tahun 2002 yang berbunyi :

“Bahwa Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan Qanun untuk melaksanakan Syariat Islam dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”Serta merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang telah ada.²

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Provonsi Aceh, yakni selain menjadi bagian integral dari sistem peradilan yang ada di Indonesia saat ini sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*), kedudukannya merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan agama sekaligus juga sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Dengan demikian apabila kedudukan Mahkamah Syar'iyah tersebut digambarkan dalam suatu skema yang kurang lebih seperti berikut :³

² Ainal Hadi, dan Kadriah, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah*, hlm. 18.

³ Drs. Cik Basir, S.H, M.H.I, *Kedudukan, Kewenangan dan Prospek Mahkamah Syar'iyah Sebagai Judicial Power*, 2011



Skema diatas menunjukkakan kedudukan Mahkamah Syar'iyah teletak diantara lingkungan Peradilan Agama dan lingkungan Peradilan Umum. Kedudukan atau keberadaan Makhamah Syar'iyah sebagaimana digambarkan dalam skema diatas selain didasarkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, yang juga dipertegas pada UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan juga UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keberadaan Makhamah Syar'iyah di Aceh bukanlah lembaga peradilan tersendiri, melainkan dipahami sebagai bagian dari lingkungan peradilan agama sekaligus juga peradilan umum. Hal tersebut menjadi salah satu keistimewaan dan kekhususan Mahkamah Syar'iyah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

yang tidak dimiliki oleh pelaksana kekuasaan kehakiman lain yang berada di Indonesia.⁴

Mahkamah Syar'iyah Sigli meliputi 23 (dua puluh tiga) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Pidie
2. Kecamatan Kota Sigli
3. Kecamatan Padang Tiji
4. Kecamatan Mane
5. Kecamatan Mutiara Timus
6. Kecamatan Mutiara
7. Kecamatan Mila
8. Kecamatan Grong Grong
9. Kecamatan Glumpang Baro
10. Kecamatan Glumpang Tiga
11. Kecamatan Geumpang
12. Kecamatan Indra Jaya
13. Kecamatan Delima
14. Kecamatan Batee
15. Kecamatan Muara Tiga
16. Kecamatan Kembang Tanjong
17. Kecamatan Keumala
18. Kecamatan Sakti
19. Kecamatan Tangse
20. Kecamatan Simpang Tiga
21. Kecamatan Peukan Baro
22. Kecamatan Tito
23. Kecamatan Titeu⁵

⁴ Ibid., hlm 10.

⁵ Mahkamah Syar'iyah Sigli, *wilayah-yuridiksi*, Ms-Sigli.go.id.
<https://ms-sigli.go.id/sejarah/> diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

3. Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi merupakan kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah syar'iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama, sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syari'ah

Dalam pelaksanaan amanat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Aceh Nomo 11 Tahun 2002 memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang :

- 1) Al-Ahwal Al Syaksiyah
- 2) Muamalah

3) Jinayah

Jinayah yang terdiri dari 10 bentuk Jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari :

- 1) Khamar
- 2) Maisir
- 3) Khalwat
- 4) Ikhtilat
- 5) Zina
- 6) Pelecehan Seksual
- 7) Pemerkosaan
- 8) Qadzaf
- 9) Liwath
- 10) Musahaqah⁶

4. Pengertian Qanun

Pengertian Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun yang berarti undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.⁷ Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi qanun berlandaskan pada asas keislaman dan tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Namun dalam hal hierarki hukum yang ada di Indonesia, pada

⁶ Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm.12

⁷ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442

ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Qanun disamakan dengan Perda daerah lainnya, menurut UU Nomor 10 Tahun 2004 jenis hierarki Peraturan Perundang-Undangan yakni UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.⁸

Selain itu, istilah Qanun dipakai juga untuk dokumen-dokumen hukum, seperti daftar (list), rekam pajak tanah (*register and list recording land taxes*). Mahmasani yang dalam bukunya menyebutkan tiga macam makna qanun, yaitu :

- 1) Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti qanun pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon, dll)
- 2) Istilah padanan untuk hukum ilmu qanun, qanun Islam berarti Hukum Islam. Qanun NAD berarti Peraturan Daerah (Perda) Nanggroe Aceh Darussalam.
- 3) Undang-Undang. Yang membedakan dengan point pertama yakni sifatnya lebih umum sedangkan point ke tiga ini sifatnya lebih khusus, seperti UU perkawinan saja.⁹

Qanun merupakan ketentuan hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha' yang berfungsi sebagai aturan atau hukum terhadap wilayah tertentu. Sejalan dengan pendapat Rusdji Ali

⁸ Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

⁹ M. Solly Lubis. *Aceh Mencari Format Khusus. Jurnal Hukum*, Vol. 01. No.1 Tahun 2005, Hlm. 6.

Muhammad bahwa Qanun dihasilkan melalui proses pemilihan hukum dari khazanah pemikiran serta ijtihad fuqaha'. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum baru dalam hal yang dibutuhkan pada masa kini.¹⁰

Terdapat tiga Qanun yang secara khusus mengatur mengenai jinayah, yakni mengatur minuman khamar dan sejenisnya, *maisir* (perjudian), dan *khalwat* (mesum) yang isinya berkaitan erat dengan persoalan etika dan moral. Dalam pelanggaran Qanun Qanun tersebut, selain dijatuhi pidana penjara dan denda, Terdakwa juga dijatuhi sanksi pidana cambuk di muka umum.¹¹

5. Visi-Misi Mahkamah Syar'iyah Sigli

Visi Mahkamah Syar'iyah Sigli mengacu pada visi Mahkamah Agung R.I sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Sigli menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

¹⁰ Rusdji Ali Muhammad , *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh*, hlm.8.

¹¹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015. Cet. I. hlm, 276

B. Deskripsi Kasus

Dalam putusan perkara *jarimah* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli, penulis mendapatkan data dari putusan Mahkamah Syar'iyah terkait *jarimah* zina yaitu Terdakwa melakukan zina dengan orang yang bukan suami/istrinya dan bukan muhrim.

Kronologi kasus berawal saat Terdakwa Z bersama-sama dengan Terdakwa F pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Z mendatangi rumah Terdakwa F yang beralamat di Gampong LM, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, dengan sengaja melakukan *jarimah* zina dengan cara sebagai berikut :

Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Z mendatangi dan kemudian masuk kedalam rumah Terdakwa F yang disana mereka berbincang-bincang di ruang tamu. Ketika Terdakwa F masuk kedalam kamar untuk tidur, Terdakwa Z mengikutinya, kemudian mereka berbincang-bincang, bercumbu hingga akhirnya melakukan hubungan intim seperti pasangan suami istri.

Karena terdapat salah seorang warga yang melihat Terdakwa Z masuk kedalam rumah Terdakwa F, warga tersebut melapor kepada kepala dusun yang sebelumnya berada di warung kopi sekitar gampong tersebut. Kemudian aparat gampong beserta warga gampong LM datang ke rumah Terdakwa F yang kemudian melihat laki-laki yang bukan muhrim yaitu Terdakwa Z berada di dalam rumah tersebut. Warga gampong mengajak kedua Terdakwa untuk dimintai keterangan di sebuah balai area

Meunasah dan diajukan beberapa pertanyaan oleh aparaturnya gampong, disitulah para Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perbuatan zina.

Setelah dimintai keterangan, warga bersama aparaturnya gampong menyerahkan kedua Terdakwa kepada petugas Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie untuk dibawa ke kantor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kedua Terdakwa mengakui bahwa pernah melakukan perbuatan zina sebanyak beberapa kali atau setidaknya sebanyak 2 (dua) kali yang seluruhnya dilakukan hanya di rumah Terdakwa F yang beralamat di Gampong LM, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.

Berdasarkan surat pengakuan melakukan perzinahan yang ditandatangani oleh Terdakwa Z dan Terdakwa F pada tanggal 24 Oktober 2023 di Pidie.

C. Tuntutan dan Dakwaan Penuntut Umum

1. Tuntutan

Penuntutan dalam Pasal 1 ayat 7 KUHP merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹²

Selain penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki wewenang untuk melaksanakan penetapan

¹² Ispandir Hutasoit, "Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan (The Role of The Public Prosecutors in The Process of Development of the Including Letter)", *Petita*, vol1, no.2, (Desember 2019), 298-299.

hakim dalam kaitannya putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*), mengawasi pelaksanaan putusan bersyarat, putusan pidana pengawasan, putusan lepas bersyarat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang, melengkapi berkas perkara, melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.¹³

Putusan Nomor 33/JN/2023/MS. Sgi, tuntutan JPU yang pada pokoknya meminta Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Z Dan Terdakwa F telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “dengan sengaja melakukan jarimah zina” sebagai mana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Terdakwa Z Dan Terdakwa F pidana masing-masing berupa pidana ‘*uqubat hudud* cambuk didepan umum sebanyak 100 (seratus) kali cambuk.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) buah Baju Kaos Warna Putih milik terdakwa Z;
 - b.1 (satu) buah baju daster warna Biru Dongker Bermotif Love Milik terdakwa F;

¹³ Imman Yusuf Sitinjak, "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah Maksitek*, vol.3, no.3, (September, 2018), 100.

c.1 (satu) buah celana kulot warna hitam Milik terdakwa F;

d.1 (satu) buah celana dalam warna hitam bergaris putih milik terdakwa F.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah Jaksa Penuntut Umum memberi tuntutan kepada Terdakwa maka penulis memahami bahwa penuntut umum tetap pada pembelaannya dan agar Terdakwa dinyatakan oleh majelis hakim terbukti berdalah melakukan *jarimah* zina sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

1. Dakwaan

Dakwaan merupakan suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum yang membuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dan dipadukan dengan unsur-unsur tidnak pidana sebagaimana dalam ketentuan pidana yang bersangkutan dan menarik kesimpulan dari pemeriksaan penyidikan, disertai urian tentang waktu dan tempat.¹⁴

Surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya untuk keabsahannya, sehingga harus

¹⁴ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 61.

memenuhi syarat-syarat tertentu. Terdapat dua syarat surat dakwaan menurut Pasal 143 Ayat (2) KUHAP yakni :

1) Syarat Formal

Dalam surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum, yang berisi identitas terdakwa meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

2) Syarat Materil

Dalam surat dakwaan haruslah memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya perbuatan pidana tersebut. Ketika surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil, amak dakwaan dari penuntut umum dinyatakan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP).¹⁵

Pada dasarnya KUHAP tidak mengenal adanya bentuk-bentuk dari surat dakwaan, akan tetapi dalam praktiknya surat dakwaan memiliki bentuk berbeda-beda, yakni sebagai berikut:

a. Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal adalah kondisi surat dakwaan yang hanya terdapat satu tindak pidana yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan

¹⁵ Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 65.

untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

b. Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang belum terdapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan, oleh sebab itu dakwaan disusun secara berlapis dengan masing-masing dakwaan memiliki sifat mengecualikan satu sama lain. Dakwaan ini, ditandai dengan adanya kata “atau” diantara pasal-pasal yang didakwakan, misalnya dakwaan pencurian (Pasal 362 KUHP) atau penadahan (Pasal 480 KUHP).

c. Dakwaan Subsidi

Dakwaan subsidi adalah dakwaan yang sama seperti dakwaan alternatif yaitu disusun secara berlapis, akan tetapi alasan dari penyusunan berlapis adalah lapisan pertama berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Misalnya, dakwaan primair Pasal 340 KUHP, subsidi 338 KUHP lebih subsidi 351 Ayat (3) KUHP.

d. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif adalah dakwaan yang disusun berdasarkan rangkaian beberapa pelanggaran, atau penggabungan dakwaan yang disusun dalam satu surat dakwaan, yang mana tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri. Misalnya, dakwaan kesatu Pasal 340 KUHP, dan dakwaan kedua Pasal 363 KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 285 KUHP.

e. Dakwaan Kombinasi

Dakwaan kombinasi adalah penggabungan dari dakwaan-dakwaan yang telah dijelaskan sebelumnya,

seperti dakwan kumulatif dan dakwaan subsidiar, dakwaan subsidier dan dakwaan alternatif.¹⁶

Surat dakwaan pada Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi, termasuk kedalam kategori surat dakwaan alternatif. Hal ini karena dalam putusan tersebut belum terdapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan dan disusun secara berlapis dan ditandai dengan kata “**atau**” diantara pasal-pasal yang didakwakan yaitu dakwaan Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jarimah Zina atau Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jarimah Ikhtilath.

Dengan terdakwa :

Terdakwa Z

Nama	: Z
Tempat Lahir	: Dayah Keurako
Umur/Tanggal Lahir	: 40 Tahun /
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Gampong MU, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Terdakwa ZI

Nama	: F
Tempat Lahir	: LM

¹⁶ Aristo Pangaribuan, dkk, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 126-127.

Umur/Tanggal Lahir : 83 Tahun /
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Gampong LM, Kecamatan
 Peukan Baro, Kabupaten Pidie
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Dakwaan melakukan jarimah zina dalam putusan
 Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi yang dengan Terdakwa Z dan
 Terdakwa F telah didakwa dalam berdasarkan dakwaan
 Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif .
 Dakwaan Jaksa Penutut Umum sebagai berikut :

Pertama

Dakwaan Alternatif Kesatu

Bahwa Terdakwa Z dan Terdakwa F pada hari
 Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB
 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober
 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023,
 bertempat di Gampong LM, Kecamatan Peukan Baro
 Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat lain
 yang masuk termasuk dalam daerah hukum Mahkamah
 Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
 ini, *“dengan sengaja melakukan Jarimah Zina”* Perbuatan
 Terdakwa Z dan Terdakwa F diatas diatur dan diancam
 uqubat dalam Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6
 Tahun 2014.

Atau

Dakwaan alternatif Kedua

Bahwa Terdakwa Z dan Terdakwa F pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gampong LM, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat”* Perbuatan Terdakwa Z dan Terdakwa F diatas diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Jaksa Penuntut Umum cukup alasan untuk menolak seluruh pembelaan, maka Terdakwa untuk itu harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang mereka lakukan :

1. Bahwa selama pemeriksaan persidangan, majelis tidak menemukan hal-hal yang pada diri Terdakwa dapat dijadikan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang mereka lakukan, sehingga tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatasnya dijatuhi hukuman.

Sebelum menjatuhkan uqubat akan dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- a. Perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Aceh untuk menegakkan syariat Islam

- b. Perbuatan kedua terdakwa meresahkan masyarakat
- c. Perbuatan kedua terdakwa telah membuat citra buruk bagi masyarakat Provinsi Aceh umumnya dan masyarakat Kabupaten Pidie khususnya.

Keadaan yang meringankan

- a. Kedua terdakwa berterus terang di persidangan
 - b. Kedua terdakwa menyesali perbuatannya
2. Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dalam penjatuhan hukuman terhadap kedua Terdakwa tidak saja mengedepankan kepentingan dalam sisi yuridis formalnya, namun juga secara komprehensif majelis juga mengedepankan pertimbangan dari sisi sosiologis dan filosofisnya, sehingga dalam penjatuhan hukuman sebagaimana dalam amar putusan majelis dapat dipandang setimpal atas kesalahan kedua Terdakwa dan diharapkan dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi masyarakat lainnya.

D. Pertimbangan Hakim

Pada proses persidangan di pengadilan, sebelum menemukan fakta-fakta hukum dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana, terdakwa terlebih dahulu harus melalui proses pembuktian. Pembuktian adalah titik sentral yang memiliki peran penting dalam proses pemeriksaan pada perkara pidana dengan membuktikan kesalahan terdakwa didasarkan pada alat-alat bukti yang

dibenarkan undang-undang.¹⁷ Terdapat 2 (dua) sistem pembuktian dalam hukum pidana yakni, sebagai berikut :

1. Harus dibuktikan dengan alat bukti yang mencapai batas minimal, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan memenuhi syarat.
2. Selain ketentuan diatas, harus didukung juga dengan adanya keyakinan hakim mengenai kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).¹⁸

Amar putusan pada perkara Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi memiliki beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

1. Dari dakwaan penuntut umum, para Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi
2. Penuntut umum mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dakwaannya, sedangkan pelaku atau terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.
3. Didalam persidangan, penuntut umum mengajukan bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju kaos kerah warna putih milik terdakwa Z;
 - b. 1 (satu) buah baju daster warna biru dongker bermotif love milik terdakwa F;

¹⁷ M. Yahya Harahap, *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP* Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hlm. 273.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 568.

- c. 1 (satu) buah celana kulot warna hitam milik terdakwa F;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bergaris putih milik terdakwa F.
4. Dalam keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ada tekanan dari penyidik selama proses penyidikan, mengerti diperiksa dalam persidangan berkaitan dengan jarimah zina yang dilakukan oleh para Terdakwa, membenarkan telah melakukan jarimah zina pada hari

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- a. Terdakwa Z telah berusia 40 tahun, berstatus kawin memiliki istri dan anak dan beragama Islam;
- b. Terdakwa F telah berusia 83 tahun, status janda cerai mati tidak memiliki anak dan beragama Islam;
- c. Terdakwa Z mengakui telah melakukan zina dengan Terdakwa F sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa F Gampong LM Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie;
- d. Bahwa para Terdakwa mengaku telah melakukan zina sejak pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Sigli;
- e. Bahwa para Terdakwa mengetahui akibat dari pengakuannya tersebut bahwa dirinya akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 (seratus) kali ;

f. Bahwa pengakuan para Terdakwa telah melakukan jarimah zina telah dilakukan dibawah sumpah di depan persidangan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, penulis mengklasifikasikan beberapa alat bukti dan barang bukti dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Alat Bukti dan Barang Bukti

No.	Bentuk	Wujud
1.	Keterangan 2 orang saksi	KMA, menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa F karena warga saksi, sedangkan Terdakwa Z saksi baru kenal ketika penangkapan. Saksi diberitahu oleh pihak keamanan kampung bahwa di rumah Terdakwa F terdapat laki-laki bukan muhrim sampai larut malam dan diduga melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Saksi tidak melihat jarimah yang dilakukan para Terdakwa. Ketika dalam perjalanan menuju Balai Desa Terdakwa Z dan

		Terdakwa F mengaku telah berbuat zina.¹⁹ F, menurut keterangannya kejadian tersebut terjadi pada malam Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Terdakwa Z memasuki rumah Terdakwa F, saksi merupakan tetangga yang rumahnya berhadapan dengan Terdakwa F. Saksi mengetahui Terdakwa Z masuk kedalam rumah Terdakwa F sejak awal Terdakwa membeli rokok di warung dan Terdakwa Z memasukan motornya ke rumah Terdakwa F, kemudian lampu di ruang tamu dipadamkan. Sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama aparat Gampong termasuk Kepala Desa mendatangi rumah Terdakwa F ketika membuka pintu,
--	--	--

¹⁹ Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi, hlm 5-7.

		ternyata Terdakwa Z sedang berada di dalam rumah Terdakwa F. Saksi tidak melihat jarimah yang dilakukan Terdakwa, namun ketika mendapatkan pertanyaan oleh Kepala desa, keduanya mengaku telah melakukan zina. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Z sering berkunjung kerumah Terdakwa F, bahkan menurut informasi anak muda pernah keluar pukul 05.00 WIB.²⁰
2.	Barang bukti	1 (satu) buah baju kaos kerah warna putih milik terdakwa Z; 1 (satu) buah baju daster warna biru dongker bermotif love milik terdakwa F; 1 (satu) buah celana kulot warna hitam milik terdakwa F; 1 (satu) buah celana dalam warna hitam

²⁰ *Ibid*, hlm 7-8.

		bergaris putih milik terdakwa F; ²¹
3.	Keterangan Terdakwa	Terdakwa Z Bahwa benar Terdakwa Z telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa F di rumah Terdakwa F di Gampong LM Kecamatan Peukan Baro Kab. Pidie. Bahwa Terdakwa Z sering berpergian dengan Terdakwa F, pernah pergi bermain ke Tangse, ke Laweng dan ada juga ke Bate Ileiek. Bahwa Terdakwa Z pernah membuat pernyataan telah melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa F dan pernyataan tersebut sudah ditanda tangani dihadapan Penyidik dengan tidak ada paksaan dari siapapun.²²
		Terdakwa F

²¹ *Ibid*, hlm 10-11.

²² *Ibid*, hlm 9-10.

		Bahwa benar Terdakwa F telah 2 kali melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa Z di rumah Terdakwa F di Gampong LM Kecamatan. Peukan Baro Kabupaten Pidie. Bahwa Terdakwa F sering berpergian dengan Terdakwa Z, pernah pergi bermain ke Tangse, ke Laweng dan ada juga ke Bate Ileiek. Terdakwa F pernah membuat surat pernyataan bahwa telah melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa Z dan pernyataan tersebut sudah ditanda tangani dihadapan penyidik dengan tidak ada paksaan dari siapapun.²³
--	--	--

Untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan jarimah, maka harus dibuktikan dengan perbuatan yang memenuhi, unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada putusan Nomor 33/JN/2023/MS. Sgi, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif ke oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Qanun

²³ *Ibid.*

Nomor 6 Tahun 2014. Adapun unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang dewasa;
2. Dengan sengaja melakukan zina.

Terhadap unsur-unsur tersebut, berikut ini penjelasan dalam putusan Nomor 33/JN/2023/MS. Sgi, yaitu:

1) Setiap Orang Dewasa

Bahwa yang dimaksud pada unsur “setiap orang dewasa” adalah subjek hukum yakni setiap individu yang beragama Islam yang berada di Provinsi Aceh dan dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari kedua Terdakwa bahwa kedua Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) sedangkan apabila dilihat dari usia kedua Terdakwa saat melakukan jarimah termasuk kategori dewasa. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang dewasa” disini merupakan Terdakwa Zdan Terdakwa F.

2) Dengan Sengaja Melakukan Zina

Sengaja artinya diri pelaku mengetahui dan berkehendak melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya. Sengaja juga diartikan sebagai sikap batin dari pelaku jarimah yang diwujudkan dalam suatu perbuatan yang akibatnya diketahui dan

dimengerti oleh pelaku jarimah, dengan begitu unsur sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti faham atas apa yang dilakukan. Berdasarkan keterangan Terdakwa, telah terungkap pula fakta hukum bahwa pada saat persidangan Terdakwa yang dibawah sumpahnya mengakui telah melakukan zina sebanyak 2 (dua) kali, yang pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa ZI. Kedua Terdakwa mengetahui akibat dari pengakuannya tersebut akan dikenakan 'uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan telah terungkap, pada hari Jumat 20 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Gampong LM Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie kedua Terdakwa (Z dan F) telah melakukan zina sebanyak beberapa kali atau paling tidak sebanyak 2 (dua) kali, berdasarkan pengakuan kedua Terdakwa pada saat dimintai keterangan oleh aparat Gampong.

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan bersama-sama melakukan zina. Oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum yakni unsur dari Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka kedua terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke satu dari penuntut umum.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan ‘uqubat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- a. Perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Aceh untuk menegakkan syariat Islam
- b. Perbuatan kedua terdakwa meresahkan masyarakat
- c. Perbuatan kedua terdakwa telah membuat citra buruk bagi masyarakat Provinsi Aceh umumnya dan masyarakat Kabupaten Pidie khususnya.

Keadaan yang meringankan

- a. Kedua terdakwa berterus terang di persidangan
- b. Kedua terdakwa menyesali perbuatannya

Setelah adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum, alat bukti dan barang bukti yang diajukan, pertimbangan-pertimbangan hukum hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi ‘uqubat hudud cambuk sebagaimana Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

E. Amar Putusan

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah akhir dari seluruh rangkaian hukum acara. Begitu banyak waktu, energi, dan biaya yang telah dihabiskan sejak proses penyelidikan, penyidikan, perumusan surat dakwaan,

serangkaian proses persidangan dan berakhir pada pembacaan putusan oleh majelis hakim.²⁴

Pernyataan hakim memiliki makna bahwa hakim telah menemukan hukum yang menjadi dasar pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan demikian, pada perumusan suatu putusan hukum, hakim harus mengandalkan musyawarah terlebih dahulu guna menemukan hukum yang didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan.²⁵

Berdasarkan pertimbangan hakim, fakta hukum, alat bukti dan fakta yang terungkap pada proses persidangan Majelis Hakim memutuskan memberikan sanksi kepada Terdakwa Z dan Terdakwa F. Mengingat dan memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian, setelah memeriksa dan mendengarkan semua keterangan para saksi di Mahkamah Syar'iyah Sigli, dan telah memeriksa semua alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, hakim menyatakan kedua Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan zina, sehingga dijatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Z dan Terdakwa F terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 33 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

²⁴ Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 2223.

²⁵ Ramdhan Kasim, dan Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas, & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2019), 231.

2. Menjatuhkan ‘uqubat hudud cambuk di depan umum terhadap Terdakwa Z dan Terdakwa F masing-masing sebanyak 100 (seratus) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa Z dan Terdakwa F yang telah dijalani sebagai hukuman tambahan;
4. Menetapkan Terdakwa Z dan Terdakwa F tetap berada dalam tahanan sampai dengan uqubat cambuk dilaksanakan dengan ketentuan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Baju Kaos Warna Putih milik terdakwa Z;
 - b. 1(satu) buah baju daster warna Biru Dongker Bermotif Love Milik terdakwa F;
 - c. 1 (satu) buah celana kulot warna hitam Milik terdakwa F;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bergaris putih Milik terdakwa F.
 Dirampas untuk dimusnakan;
6. Menetapkan para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa Z dan Terdakwa F adalah ‘*uqubat hudud* dengan dicambuk sebanyak 100 (searuss) kali, serta dibebankan membayar biaya perkara pada putusan tersebut. Dengan kata lain putusan yang diterima oleh Terdakwa Z dan Terdakwa F sesuai dengan dakwaan dari Penuntut umum.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI NOMOR 33/JN/2023/MS.Sgi TENTANG HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU ZINA

A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam Penjatuhan Putusan Nomor 33/JN/2023/Ms. Sgi Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Zina

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam dan memberlakukan sanksi cambuk pagi pelanggarnya. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Hukum Jinayat pada penerapan hukuman cambuk khususnya bagi pelaku khalwat di Aceh dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Syariat Islam telah menyatakan bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut menyimpang dengan syariat itu sendiri serta bertolak dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Berikut Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli berkenaan dengan pelanggaran Zina pada periode Tahun 2023, yaitu : Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi tentang Zina.

Putusan ini merupakan putusan yang menyatakan kedua Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan *jarimah* zina seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan, bahwa kronologi singkatnya dalam perkara Zina ini adalah sebagai berikut : pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, sekitar pukul

20.00 WIB, Terdakwa Z datang ke rumah Terdakwa F di Gampong LM, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, ketika sudah sampai Terdakwa Z memasuki rumah Terdakwa F disana mereka berbincang bincang di ruang tamu, setelah itu Terdakwa F masuk kedalam kamar untuk tidur, dan kemudian Terdakwa Z ikut masuk kedalam kamar tersebut, di situ mereka berdua berbincang bincang, bercumbu mesra hingga melakukan hubungan intim layaknya suami isteri.

Para Terdakwa mengaku bahwasannya pernah melakukan perbuatan zina sebanyak beberapa kali atau paling sedikitnya sebanyak 2 (dua) kali yang keseluruhan perbuatan zina yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan hanya di dalam rumah kediaman Terdakwa F tepatnya di Gampong LM, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan jinayat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Z yang kemudian disebut dengan Terdakwa Z dan Terdakwa F yang kemudian disebut dengan Terdakwa F telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “dengan sengaja melakukan *jarimah* zina” sebagai mana dakwaan alternatif pertama yakni melanggar Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Z dan Terdakwa F masing-masing berupa pidana ‘*Uqubat hudud* cambuk didepan umum sebanyak 100 (seratus) kali cambuk.

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju kaos kerah warna putih milik terdakwa Z;
 - b. 1 (satu) buah baju daster warna biru dongker bermotif love milik terdakwa F;
 - c. 1 (satu) buah celana kulot warna hitam milik terdakwa F;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warn hitam bergaris putih milik terdakwa F .

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi memohon kepada Majelis agar kesalahannya itu dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum tetap padauntutannya.

Unsur *jarimah* zina yang dikemukakan oleh para ulama ada dua, yakni :

1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan), masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun sedikit adat dengan adanya penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuannya, selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.
2. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Niat yang ada pada diri pelaku yang melawan hukum, unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan

pesetubuhan padahal ia mengetahui bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang haram baginya. Dengan demikian apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan tersebut haram maka ia tidak akan dikenakan hukum *hadd*.

Unsur melawan hukum harus dibarengi dengan melakukan perbuatan (persetubuhan) yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum harus ada pada saat dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang dikehendaki dalam pasal tersebut adalah pelanggaran terhadap Zina. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur terserbut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap orang dewasa;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yakni setiap individu yang beragama Islam yang berada di Provinsi Aceh dan dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari kedua Terdakwa bahwa kedua Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) sedangkan apabila dilihat dari usia kedua Terdakwa saat melakukan jarimah termasuk kategori dewasa. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini

merupakan Terdakwa Z dan Terdakwa Fatima binti Ahmad.

2. Dengan sengaja melakukan zina.

Sengaja merupakan sikap batin dari pelaku jarimah yang diwujudkan dalam suatu perbuatan yang akibatnya diketahui dan dimengerti oleh pelaku jarimah, dengan begitu unsur sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti faham atas apa yang dilakukan. Berdasarkan keterangan Terdakwa, telah terungkap pula fakta hukum bahwa pada saat persidangan Terdakwa yang dibawah sumpahnya mengakui telah melakukan zina sebanyak 2 (dua) kali, yang pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa F. Bahwa kedua Terdakwa mengetahui akibat dari pengakuannya tersebut akan dikenakan '*uqubat hudud* cambuk sebanyak 100 (seratus) kali.

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan jarimah jika memenuhi unsur berikut:¹

a. Unsur formil (*rukun syar'i*)

Unsur formil merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku jarimah ketika ada nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya. Unsur ini termasuk

¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 2.

dari asas legalitas dalam hukum pidana, yang berarti tidak ada hukuman bagi perbuatan seseorang yang berakal, sebelum ada nash (ketentuan) yang melarangnya.

Adapun dalam penjelasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa kasus zina yang dilakukan oleh Terdakwa Z dan Terdakwa F termasuk kedalam tindakan melawan hukum dan melanggar ketentuan Allah SWT yang telah digariskan dalam Al-Qur'an. hal ini didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang mengatur mengenai perbuatan zina sebagaimana diatur dalam Q.S Al-Isra : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا هِيَ كَانَتْ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra: 32)

Pada Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan zina karena melanggar Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Oleh karena terdakwa sudah terbukti melakukan zina, maka ketentuan hukum Islam mengenai zina juga telah terpenuhi. Adanya pelanggaran terhadap pasal menjadikan terpenuhinya unsur formil.

b. Unsur materiil (*rukun maddi*)

Unsur materiil merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ada tingkah laku (perbuatan) yang membentuk jarimah atau melawan hukum, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Aspek melawan hukum dapat dilihat dari adanya niat, perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Kasus zina pada Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi, terjadi ketika kedua terdakwa yang bukan muhrim berada pada suatu ruangan yang sama yang hanya diisi oleh kedua terdakwa sendiri yang kemudian mereka saling berbincang dan bercumbu hingga melakukan perbuatan selayaknya suami istri.

Berdasarkan kronologi kejadian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa telah menunjukkan adanya perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tindak pidana dan telah memenuhi unsur materiil baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif. Menurut hukum pidana Islam perbuatan terdakwa termasuk kategori *jarimah* sama halnya dengan hukum positif yang mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan tindak pidana.

c. Unsur moral (*rukun adabi*)

Unsur moral ialah unsur yang menyatakan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban (*mukallaf*). Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum). Kedua Terdakwa merupakan pelaku zina yang sudah termasuk kedalam kategori orang yang sudah dewasa, baligh, dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, secara sadar dan tidak ada palsaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Sehingga pelaku dapat dikatakan sebagai *mukallaf*, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka perbuat.

Semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa Z dan Terdakwa F dipersalahkan telah melakukan jarimah zina sebagaimana diatur pada Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dan diancam dengan ‘uqubat cambuk 100 (seratus) kali.

Berdasarkan amar putusan hakim sudah sesuai dengan Qanun Aceh Pasal 33 Ayat (1) Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014, bagian kelima tentang *Zina* yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Zina*, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.”

Menurut pendapat penulis hukuman yang diberikan kepada para Terdakwa sudah sesuai namun dalam hal ini hakim mengesampingkan penjatuhan Pasal 33 Ayat (2) bagian kelima Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dikarenakan para Terdakwa melakukan pengulangan jarimah (*Ta'adud al-jaraim*) yang mana para Terdakwa sudah melakukan *zina* sebanyak beberapa kali atau paling sedikit sebanyak 2 (dua) kali, dan telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat dijatuhkannya *ta'adud al-jaraim* sehingga hukuman bisa bertambah karena adanya pengulangan *jarimah*.

B. Analisis Hukuman dalam Putusan Nomor 33/JN/2023/Ms.Sgi

1. Uqubat Jarimah Zina dalam Qanun

Dalam hukum Islam, mendefinisikan setiap persertubuhan diharamkan dan dihukumi dengan hukuman (*hadd*) baik yang sudah menikah maupun belum menikah. Para ulama mazhab sepakat bahwa *zina* adalah persertubuhan yang diharamkan dan dilakukan dengan sengaja yang meliputi 2 unsur *jarimah* yaitu, persertubuhan yang diharamkan dan adanya niat untuk melawan hukum, baik yang dilakukan oleh laki laki ataupun perempuan yang sudah menikah maupun belum menikah.

Hukuman atas jarimah *zina* terdapat tiga macam yaitu, rajam, cambuk dan pengasingan. Hukuman cambuk dan pengasingan dijatuhkan terhadap pelaku *zina ghairu muhsan*, dan rajam dijatuhkan terhadap pelaku *zina muhsan*. Apabila keduanya *ghairu muhsan*, hukumannya adalah cambuk dan pengasingan. Apabila salah satunya *muhsan*, sedangkan yang lain *ghairu muhsan*, pelaku

pertama (*muhsan*) dijatuhi hukuman rajam sedangkan pelaku *ghairu muhsan* dijatuhi hukuman cambuk dan pengasingan.

Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam yaitu:

- e) Dera (cambuk 100 kali), dan
- f) Rajam

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai meninggal.² Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha', kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij. Karena mereka ini tidak mau menerima hadits kecuali hadits yang sampai kepada tingkatan mutawattir. Menurut mereka (*khawarij*), hukuman untuk jarimah zina baik itu *muhsan* maupun *ghairu muhsan* adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2.³

Zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghairu muhsan* ini ada dua macam, yaitu:

- g) Hukuman Dera (cambuk)

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, maka mereka dikenai hukuman dera sebanyak seratus kali. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam Q.S. an-Nur ayat 2 dan sabda nabi

² Abdul al-Qadir al-Audah, At-Tasyri' *al-Jinaiy al-Islamy*, juz II, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 384.

³ *Ibid.*

Muhammad SAW. sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit di atas. Hukuman dera adalah hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disamping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.⁴

h) Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua untuk pezina ghairu muhsan adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadits Ubadah bin ash-Shamit yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera atau tidaknya, para ulama' berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan.⁵ Namun, mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian, menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman hadd, melainkan hukuman ta'zir. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidyah.⁶ Alasannya adalah bahwa hadits tentang

⁴ Dr. H. Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, hlm. 30.

⁵ Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshori, *al-Mizan al-Kubro*, Jilid II, Semarang: Toha Putra, tt, hlm. 131-132.

⁶ Abdul al-Qadir al-Audah, *op.cit.*, hlm, 380.

hukuman pengasingan ini dihapuskan (dimansuhkan) dengan surat an-Nur ayat 2.⁷

Dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para ulama' juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan. Sebabnya adalah karena wanita itu aurat yang perlu atas penjagaan dan pengawalan. Disamping itu, apabila wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai mahram dan mungkin pula disertai mahram. Dan apabila tidak disertai mahram maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah SAW. melarang seorang wanita untuk berpergian tanpa disertai oleh mahramnya. Dalam sebuah hadits sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, Rasulullah bersabda yang artinya: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berpergian dalam perjalanan sehari semalam kecuali bersama muhrimnya."⁸

Peraturan mengenai Qanun Jinayat di dalamnya memuat mengenai hukuman cambuk bagi pelaku jarimah. Dalam HAM penerapan hukum cambuk dalam qanun jinayat Aceh dirasa melanggar hak dasar yang dimiliki oleh manusia, diantaranya adalah hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak atas kebebasan pribadi, hal serupa juga terdapat dalam pandangan islam mengenai hak-hak

⁷ Muhammad Abu Syahbah, *Al-Hudud fi al-Islam*, Hafiah al-Ammah Li Syuuni al-Mathabi' al-Amiriyah, 1974, kairo, hlm. 170

⁸ Abdul al-Qadir al-Audah, *op. cit.*, hlm. 346.

manusia di muka bumi. Hak asasi manusia terdiri dari tiga suku kata, yakni “hak” “asasi” dan “manusia”.

Hak dalam bahasa Arab berasal dari tashrif “*haqqa, yahiqqu, haqqan*” yang artinya benar, nyata, pasti, wajib, dan tetap, sedangkan asasi sendiri berasal dari tashrif “*assa, yaussu, asasaan*”, yang artinya membangun, mendirikan dan meletakkan, sementara manusia sendiri merupakan sebutan bagi makhluk yang mempunyai akal sehat dan dapat berfikir. Dari istilah-istilah tersebut, maka hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal.

Eksistensi pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh sendiri menuai kontroversi saat pembuatannya. Tahun 2009 muncul aksi radikal massa atas ketidakpuasan dalam implementasi dan legislasi syariat Islam selama ini. Aksi ini muncul saat akan dilakukan pengesahan Rancangan Qanun Jinayat dan Rancangan Qanun Acara Jinayat oleh DPRA. Setelah Qanun Jinayat disahkan dan diberlakukan maka pelaku yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan data monitoring ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) tahun 2016, Mahkamah Syariah Aceh telah memutuskan 301 perkara *jinayat* sejak Januari sampai dengan November dengan total terpidana yang dieksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh sekitar 339 orang⁹, mayoritas dari pelaku melanggar

⁹ Yuliawati, “Pemerintah Diminta Evaluasi Hukuman Cambuk Di Aceh,” CNN Indonesia, 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170205144456-12-191415/pemerintah-dimintaevaluasi-hukuman-cambuk-di-aceh>.

pasal-pasal kesusilaan, diantaranya khalwat, liwath, mesum dan zina.

Pemberlakuan hukuman cambuk ini bagi para aktivis hukum maupun masyarakat dirasa sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan, masih menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat.

Metode eksekusi cambuk secara psikologis akan berdampak jauh lebih besar daripada hukuman penjara yang pelaksanaannya mengisolir pelaku di tempat yang tertutup. Hukuman cambuk akan menjadi sebuah preventive power dalam mencegah terjadinya pelanggaran pidana dan bagi terpidana cambuk dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi.¹⁰

Tindak pidana perzinaan dalam Islam merupakan delik biasa bukan merupakan delik aduan. Delik biasa atau delik bukan aduan merupakan delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap mempunyai wewenang untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Islam memandang bahwa zina itu termasuk dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari orang yang bersangkutan. Karena sudah jelas ada nas yang melarang tindak pidana tersebut. Apabila ada seseorang yang mengetahui ada

¹⁰ Aditiya Zama, dkk., Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm), Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 10 No. 2 Tahun 2020.

tindak pidana perzinaan maka ia dapat melaporkan tindakan tersebut. Namun perlu juga diperhatikan dalam kasus perzinaan ini hukum Islam tidak sembarangan dalam memprosesnya. Ada syarat-syarat yang harus di perhatikan sebelum melakukan pembuktian dalam kasus perzinaan.¹¹

2. Penjatuhan ‘Uqubat Jarimah Zina dalam Putusan Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi

Penjatuhan sanksi pada jarimah zina Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak sepenuhnya mengadopsi pendapat param Imam Mazhab. Pemerintah Aceh juga melakukan pembaharuan dengan melakukan ijtihad sendiri sesuai dengan adat istiadat dan kondisi masyarakat Aceh. Mereka berusaha menggunakan ketentuan-ketentuan lama yang masih cocok dan mencari serta merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul untuk dijalankan. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tetang Hukum Jinayat menerangkan hukuman bagi pelaku zina adalah dicambuk 100 (seratus) kali, hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 mengenai zina yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.*
- (2) *Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas*

¹¹ Jimly Ashiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, cet 4, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm.94.

murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 bulan.

- (3) *Setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.*

Apabila dilihat dari pasal diatas, penulis menyimpulkan terdapat tiga kategori hukuman bagi pelaku zina. Pertama, pelaku zina yang pertama kali melakukan zina dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali. Kedua, pelaku zina yang sudah berulang kali melakukan zina, selain dikenakan 'uqubat cambuk 100 (seratus) kali, juga dikenakan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas atau penjara paling lama 12 bulan. Ketiga, setiap orang atau badan usaha yang sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, dikenakan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan atau denda maksimal 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Uqubat yang ditentukan pada jarimah zina adalah uqubat hudud yang bentuk dan besarnya sudah ditentukan dalam Qanun secara tegas, begitupun karena tujuan pemidanaan dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa zina bukanlah suatu pembalasan melainkan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa.

Menurut penulis, penjatuhan hukuman telah sesuai namum pada kenyataannya hakim megesampingkan pengulangan jarimah (*ta'adud al-jara'im*) yang mana

dalam kesaksian pelaku dan keterangan para saksi, Terdakwa melakukan *jarimah zina* sebanyak dua kali di rumah Terdakwa F yang bertempat di Gampong LM Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie yang mana seharusnya hakim menjatuhkan pasal 33 ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 bulan”.

Penambahan hukuman terhadap kedua terdakwa bisa saja dilakukan karena kedua terdakwa tidak hanya melakukan zina satu kali namun sudah beberapa kali dan paling setidaknya 2 (dua) kali yang mana hukuman yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa seharusnya ditambah dengan uqubah ta’zir denda atau uqubah ta’zir penjara seperti hanya yang tercantum pada Pasal 33 Ayat (2) bagian kelima Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi “Setiap orang yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.”. Semakin besar hukuman, akan memberikan efek jera atas apa yang telah para Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, sehingga para pelaku *jarimah zina* akan sadar dan sebagai peringatan kepada orang lain supaya tidak melakukan *jarimah zina*.

Seharusnya para Terdakwa dijatuhi hukuman 200 (dua ratus) kali cambuk dan ditambah dengan *'Uqubat Ta'zir* sebagaimana yang tertulis pada Pasal 33 Ayat (2) tentang *Jarimah Zina* yang mana penjatuhan ini diharapkan memberi efek jera kepada para Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi

Semakin berat penjatuhan hukuman maka semakin kecil juga kemungkinan orang melakukan suatu tindakan kejahatan, memberikan efek jera kepada pelaku dan dalam pelaksanaan hukuman atas pelaku zina haruslah berpegang pada prinsip keadilan, sehingga ada unsur mendidik bagi pelaku dengan hukuman maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada kasus putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi termasuk dalam perbuatan *jarimah zina*. Pada putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi sanksi yang dijatuhkan kepada para terdakwa yakni 100 (seratus) kali cambuk. Hukuman tersebut sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 33 ayat (1) tapi dalam hal ini hakim mengesampingkan pengulangan *jarimah* yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mana para Terdakwa sudah melakukan *zina* sebanyak beberapa kali atau paling sedikit sebanyak 2 (dua) kali, dan telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat dijatuhkannya *ta'adud al-jaraim* sehingga hukuman bisa bertambah karena adanya pengulangan *jarimah*.
2. Pada kasus putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi terjadi pengulangan *jarimah* yang mana terdakwa telah melakukan *zina* sebanyak 2 (dua) kali di kediaman Terdakwa F seperti yang tertera pada keterangan para Terdakwa sanksi yang dijatuhkan kepada para terdakwa yakni pasal 33 ayat (1) dihukumi 100 kali cambuk yang seharusnya bisa di jatuhkan pula pasal 33 ayat (2) diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan '*Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau '*Uqubat Ta'zir* penjara paling

lama 12 (dua belas) bulan dikarenakan terjadinya pengulangan *jarimah* dan juga bisa ditambah hukumannya sehingga memberi efek jera kepada para Terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi penegak hukum, terutama hakim. Dalam menjatuhkan pidana didasarkan latar belakang sosial terdakwa, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan.
2. Bagi pemerintah, demi menciptakan generasi bangsa yang baik, bermoral dan beretika dalam melanjutkan peradaban bangsa tetap sejalan dengan Pancasila. Seharusnya perzinaan dipandang sebagai permasalahan yang serius dan juga diberikan hukuman yang berat agar memberikan efek jera yang efektif dan untuk membasmi perzinaan agar tidak semakin merajalela.
3. Bagi masyarakat, keluarga adalah madrasah pertama dalam memdidik anggota keluarganya dan untuk menciptakan serta mewujudkan generasi penerus yang cerdas maka diperlukan peran orang tua agar lebih menekankan dan membentengi putra-putrinya dengan pendidikan Agama, moral dan etika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Audah, ‘Abd al- Qādir, 2011, *At-Tasyrī‘ al-Jināī*, Jilid II, Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshori, *al-Mizan al-Kubro*, Jilid II, Semarang: Toha Putra, tt.
- Al-Faifi, Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya, Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq alih bahasa oleh Abdul Majid, Umar Mujtahid, Arif Mahmudi,, (Solo: Ummul Qura, 2014) Cet. 1.
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Al-Jarjāwī, Syaikh ‘Alī Aḥmad, 1997, *Ḥikmah at-Tasyrī‘ wa Falsafatuh*, Juz I, Mesir: Dār al-Fikr.
- Ardhawi, Yusuf Q, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1986).
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*. muqaranan bil qoununil wad’iy, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III (Bogor : Karisma Ilmu, 2007)
- Basir, Cik, *Kedudukan, Kewenangan dan Prospek Mahkamah Syar’iyah Sebagai Judicial Power*, 2011
- Berutu, Ali Geno, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Purwokerto: Pena Persada, 2020), cet. 1 Diantha, Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori HuKum*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet 1.
- Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015).

- Doi, Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)
- Efendi, Jonaedi dan Prasetijo Rijadi, *metode penelitian hukum normative dan empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)
- Irfan, N. (2022). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.
- Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 105.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup: 2019)
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafah Press, 2020), cet. 1
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)
- Munajat, Makhros, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Muslim, al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī anNaisābūrī, 1983, *Sahīh Muslim*, Juz III, Beirūt-Libanon: Dār al-Fikr.
- Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidna Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020)Rohkmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang:CV. Karya Abadi Jaya) 2015.
- Rosadi, Aden, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015. Cet. I.

- Ruysd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Cet. Ke-2, Jilid 2
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. 1
- Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999)
- Syabbah, Muhammaf Abu, *Al-Hudud fi al-Islam, Harfiah al-Ammah Li Syuuni al-Mathabi' al-Amiriyah*, 1974, Kairo.
- Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Bogor: Batara Offste
- Wahyuni, Dr. Fitri, S.H., M.H., *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang:PT Nusantara Persada Utama), 2018.
- Zainudin, Djedjen., Pendidikan Agama Islam Fiqh, (Jakarta: Karya Toha Putra, 2008).

Jurnal

- Aditiya Zama, dkk., Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm), Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 10 No. 2 Tahun 2020.
- Ardiansyah, Alfidh, dkk, "Tindak Pidana Zina Perspektif Qonun Jinayah Aceh", Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2023.
- Ishak, Sufriadi, 'Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)', *Ameena Journal*, vol. 1, 2023
- Ja'far, Khumeji, Kehidupan Seksual Dalam Pespektif Hukum Islam, (Jurnal al-adalah vol. XI Juni 2022)
- M. Solly Lubis. Aceh Mencari Format Khurus. Jurnal Hukum, Vol. 01. No. 1 Tahun 2005

- Madjrie, Fauzan al-Anshari Abdurrahman, *Hukuman Bagi pezina dan penuduhnya*, (Jakarta: Kahirul Bayan, 2002).
- Praja, Selvia Junita dan Wia Ulfa, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh*, Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2020.
- Rokhmadi, *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal at-Taquddum, 2015.
- Ulfyati, Nur Shofa dan Akh. Syamsul Muniri, “Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif” tahun 2022
- Wiranto, Muhammad dan Nasri Akib, “Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S Al-Isra’/17:32 (Analisis Kajian Tahlil)”, *El-Maqra Ilmu Al-Qur’an, Hadist dan Teologi*, vol.2, no. 1, (Mei 2022).

Skripsi

- Saifullah, “Hukuman Cambuk Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020
- Islam, Nurul, “Sanki Zina (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP), Skripsi UIN Mataram, 2019.
- Setiawan, “Hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Disretasi

- Khasan, Moh, (2022), “Pemikiran Hukum Pidana Islam Mohammad Hashim Kamali dan Relevaninya Dengan Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia”, UIN Walisongo Semarang.

Website

Mahkamah Syar'iyah Sigli, *sejarah*, Ms-Sigli.go.id. <https://ms-sigli.go.id/sejarah/> diakses pada tanggal 08 Maret 2025.

Mahkamah Syar'iyah Sigli, *wilayah-yuridiksi*, Ms-Sigli.go.id. <https://ms-sigli.go.id/sejarah/> diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

Yulawati, “Pemerintah Diminta Evaluasi Hukuman Cambuk Di Aceh,” CNN Indonesia, 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170205144456-12-191415/pemerintah-dimintaevaluasi-hukuman-cambuk-di-aceh>.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 284 – 286 KUHP

Pasal 411 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : Z [REDACTED]
Tempat lahir : D [REDACTED]
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / [REDACTED]
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong M [REDACTED], Kecamatan Indrajaya,

Kabupaten Pidie
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Terdakwa II

Nama lengkap : F [REDACTED]
Tempat lahir : L [REDACTED]
Umur/tanggal lahir : 83 Tahun / [REDACTED]
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong L [REDACTED], Kecamatan Peukan Baro

Kabupaten Pidie
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di Ruang Pembinaan Satpol PP-WH Pidie sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum di Ruang Pembinaan Satpol PP-WH Pidie sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan Tanggal 29 November 2023;
3. Jaksa Penuntut Umum di Rutan Kelas IIB Sigli, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;.

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan 27 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh **Said Safwatullah, S.H.** dan **As'ari, S.H** Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie, beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan No. 01 Meunasah Peukan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 12/Pen.JN/2023/MS.Sgi tanggal 14 Desember 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Nomor B-121/L.1.11/Eku.2/11/2023 tanggal 07 Desember 2023;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pidie No. Reg. Perk. PDM-36/Eku.2/SGL/11/2023 tanggal 07 Desember 2023;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi tanggal 08 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 33/JN/2023/MS.Sgi, tanggal 08 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor:

PDM-36/Eku.2/SGL/11/2023 tanggal 05 Desember 2023, yang isinya sebagai berikut :

Kesatu.

Bahwa Terdakwa **Z** bersama – sama dengan **F** pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Gp.L, Kec.P Kab. Pidie atau pada suatu waktu dalam bulan oktober Tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/pertemuan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal ini disebabkan karena kami memiliki keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Sigi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **dengan sengaja melakukan Jarimah Zina**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Z [REDAKTED] mendatangi rumah Terdakwa F [REDAKTED] [REDAKTED] di Gampong L [REDAKTED] Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, kemudian setelah sampai, Terdakwa Z [REDAKTED] masuk kedalam rumah Terdakwa F [REDAKTED] disana mereka berbincang bincang di ruang tamu, setelah itu Terdakwa F [REDAKTED] masuk kedalam kamar untuk tidur, dan kemudian Terdakwa Z [REDAKTED] ikut masuk kedalam kamar tersebut, di situ mereka berdua berbincang bincang, bercumbu mesra hingga melakukan hubungan intim layaknya suami isteri.
- Dikarenakan salah satu warga sempat melihat Terdakwa Z [REDAKTED] ketika masuk ke dalam rumah Terdakwa [REDAKTED], kemudian warga tersebut melaporkan hal tersebut kepada saksi khairuddi Munandar Bin Abdurrahman selaku kepala duson yang sebelumnya berada di warung kopi yang berada di sekitaran gampong tersebut, Selanjutnya aparaturnya gampong bersama warga gampong [REDAKTED] datang ke lokasi rumah Terdakwa F [REDAKTED] tersebut dan melihat Terdakwa Z [REDAKTED] M. Jamil berada di dalam rumah tersebut, selanjutnya warga gampong mengajak Terdakwa Z [REDAKTED] dan Terdakwa F [REDAKTED] untuk dimintai keterangan di sebuah balai area Meunasah, dan pada saat di tanyai oleh aparaturnya gampong apa yang dilakukan oleh para Terdakwa di rumah Terdakwa F [REDAKTED], para Terdakwa mengakui bahwasannya telah melakukan perbuatan zina.
- Setelah dimintai keterangan oleh warga gampong, selanjutnya aparaturnya gampong bersama warga gampong L [REDAKTED] menyerahkan Terdakwa Z [REDAKTED] dan Terdakwa F [REDAKTED] kepada petugas Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie untuk dibawa ke kantor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Sig

Disdamer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang jujur dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan akses informasi yang akurat dan terkini informasi yang kami sediakan. Hal yang akan terus kami pertahankan dan tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepantersangmahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3568 (ext.218)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui bahwasannya pernah melakukan perbuatan zina sebanyak beberapa kali atau sedikitnya sebanyak2 (kali) kali yang kesemua perbuatan zina yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan hanya di dalam rumah kediaman Terdakwa F [REDACTED] tepatnya di Gampong L [REDACTED], Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie
- berdasarkan surat pengakuan melakukan perzinahan yang di tandatangani di atas materai oleh Terdakwa Z [REDACTED] dan Terdakwa F [REDACTED] di Pidie tanggal 24 Oktober 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam

Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Z [REDACTED] bersama – sama dengan F [REDACTED] pada hari Jum"at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Gp.L [REDACTED], Kec.Peukan Baro Kab. Pidie atau pada suatu waktu dalam bulan oktober Tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Z [REDACTED] mendatangi rumah Terdakwa F [REDACTED] di Gampong L [REDACTED], Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, Kemudian setelah sampai, Terdakwa Z [REDACTED] masuk kedalam rumah Terdakwa F [REDACTED] disana mereka berbincang bincang di ruang tamu, setelah itu Terdakwa F [REDACTED] masuk kedalam kamar untuk tidur, dan kemudian Terdakwa Z [REDACTED] ikut masuk kedalam kamar tersebut lalu mereka berdua berbincang bincang dan bercumbu mesra.
- Dikarenakan salah satu warga sempat melihat Terdakwa Z [REDACTED] ketika masuk ke dalam rumah Terdakwa f [REDACTED], kemudian warga tersebut melaporkan hal tersebut kepada saksi k [REDACTED]

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepanitia Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/pertanahan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan terdapat pengalihan informasi yang lain selain, hal mana dapat terus berkembang dan waktu sesuai. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanitia Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanitia@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3048 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

_____ selaku kepala dusun yang sebelumnya berada di warung kopi yang berada di sekitaran gampong tersebut, Selanjutnya aparaturnya gampong bersama warga gampong L_____ datang ke lokasi rumah Terdakwa F_____ tersebut dan melihat Terdakwa Z_____ berada di dalam rumah tersebut, selanjutnya warga gampong mengajak Terdakwa Z_____ dan Terdakwa F_____ untuk dimintai keterangan di sebuah balai area Meunasah, dan pada saat ditanyai oleh aparaturnya gampong apa yang dilakukan oleh para Terdakwa di rumah Terdakwa F_____, para Terdakwa mengakui bahwasannya telah melakukan perbuatan zina.

- Setelah dimintai keterangan oleh warga gampong, selanjutnya aparaturnya gampong bersama warga gampong L_____ menyerahkan Terdakwa Z_____ dan Terdakwa F_____ kepada petugas Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie untuk dibawa ke kantor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Terdakwa Z_____ mengakui pernah beberapa kali atau sedikitnya sebanyak 7 (tujuh) kali datang ke rumah kediaman Terdakwa F_____ tepatnya di Gampong L_____, Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dan disana para Terdakwa melakukan perbuatan bermesraan.
- berdasarkan surat pengakuan melakukan ikhtilath yang di tandatangani di atas materai oleh Terdakwa Z_____ dan Terdakwa F_____ di Pidie tanggal 24 Oktober 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. K_____, tempat tanggal lahir Bambi, Umur 30 tahun, Agama Islam, Suku Aceh, Kewargaan Indonesia, Pendidikan SLTA,

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Gj

Dikamari

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis akibat dengan adanya dan keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terbaiki, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan [REDAKTED], Jabatan [REDAKTED]
Gampong L [REDAKTED], Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie,
menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadinya jarimah zina yang dilakukan oleh para Terdakwa I dan Terdakwa II adalah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II karena warga saksi sedangkan Terdakwa I saksi baru kenal saat penangkapan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik SPP WH dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tahu para Terdakwa telah diamankan oleh warga karena Terdakwa I bertamu ke rumah Terdakwa II sampai larut malam tidak pulang-pulang sehingga diduga oleh masyarakat telah melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam;
- Bahwa saksi termasuk diantara masyarakat yang melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya saksi diberitahu oleh pihak keamanan kampung bahwa di rumah Terdakwa II ada laki-laki yang bukan muhrimnya sejak pukul 21.00 WIB masuk ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat Terdakwa I sedah sering berkunjung ke rumah Terdakwa II baik siang maupun malam hari dan mereka sering pulang bepergian berdua;
- Bahwa oleh saksi dan beberapa orang lainnya memberi tahuhan kepada Keuchik selaku Kepala Desa, dan atas arahan Kepala Desa supaya menunggu Pukul 23.00 WIB baru mengambil tindakan, karena ada aturan kampung bahwa kalau bertamu tidak boleh lewat pukul 10 malam;
- Bahwa sekitar Pukul 23.30.00 WIB saksi bersama aparat Gampong termasuk Kepala Desa mendatangi rumah Terdakwa II dan saat pintu di ketuk oleh masyarakat Terdakwa II membuka pintu, ternyata Terdakwa I sedang berada di dalam rumah Terdakwa II;

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Sg

Disdarm:

Kepartitisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi penyalahgunaan akses dengan sengaja atau tidak dengan informasi yang kami sampaikan. Hal inilah yang bisa kami pertanggung jawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang bersifat pada data atau informasi yang sebenarnya tidak, namun belum temuka, maka harap segera hubungi Superintenden Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepartitisan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Terdakwa dibawa ke Balai Desa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak melihat jarimah yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa saat dalam perjalanan tersebut karena saksi yang memegang Terdakwa I lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa I "apa yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II di dalam rumah tersebut", Terdakwa I mengaku telah berbuat zina dan Terdakwa I mengaku telah sering datang ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mengaku telah berbuat zina, untuk menghindari amuk massa maka Para Terdakwa diserahkan kepada Satpol PP/WH untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa status Terdakwa I memiliki istri dan anak, sedangkan Terdakwa II adalah Janda cerai mati tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menanggapi dengan membenarkannya;

2. F. [REDACTED] Umur [REDACTED], Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Gampong [REDACTED], Kecamatan. Peukan

Baro, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti akan dimintai keterangan terkait telah terjadinya jarimah zina yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II karena warga saksi sedangkan Terdakwa I saksi baru kenal saat penangkapan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik SPP WH dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tahu para Terdakwa telah diamankan oleh warga karena Terdakwa bertamu sampai larut malam, sehingga diduga oleh masyarakat telah melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam;
- Bahwa saksi termasuk diantara masyarakat yang melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa;

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas putusan-putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis, seperti: terdapat kesalahan dan ketidaktepatan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bersifat teknis atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II sudah masuk ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui karena rumah saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada saksi mengetahui Terdakwa I masuk ke dalam rumah Terdakwa II sejak awal saat Terdakwa II membeli rokok di warung dan Terdakwa I memasukan sepeda motornya ke dalam rumah Terdakwa II, kemudian lampu di ruang tamu dipadamkan;
- Bahwa oleh saksi dan beberapa orang lainnya memberi tahuhan kepada Keuchik selaku Kepala Desa, dan atas arahan Kepala Desa supaya menunggu Pukul 23.00 WIB baru mengambil tindakan, karena ada aturan kampung bahwa kalau bertamu tidak boleh lewat pukul 10 malam;
- Bahwa sekitar Pukul 23.30.00 WIB saksi bersama aparat Gampong termasuk Kepala Desa mendatangi rumah Terdakwa II dan saat pintu di ketuk oleh masyarakat Terdakwa II membuka pintu, ternyata Terdakwa I sedang berada di dalam rumah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian para Terdakwa dibawa ke Balai Desa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak melihat jarimah yang dilakukan para Terdakwa, namun saat di tanyakan oleh kepala desa, keduanya mengaku telah melakukan zina;
- Bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mengaku telah berbuat zina untuk menghindari amuk massa maka Para Terdakwa diserahkan kepada Satpol PP/WH untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I sering berkunjung ke rumah Terdakwa II, bahkan menurut infaomasi anak muda pernah keluar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa status Terdakwa I memiliki istri dan anak, sedangkan Terdakwa II adalah Janda cerai mati tidak memiliki anak;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menanggapi dengan membenarkannya;

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling in dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas panitera. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena kami bekerja dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3048 (ext.318).

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menanggapi dengan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I (Z [REDACTED]).

- Bahwa Terdakwa I berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dimintai keterangan terkait kasus jarimah pengakuan zina yang Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa I berikan dalam berita acara penyidikan tersebut dalam sidang ini Terdakwa I tetap menyatakan benar;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah menikah dan memiliki satu orang anak;
- Bahwa pada kasus ini Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Warga Gampong L [REDACTED] Kecamatan Peukan Baro Kabupten. Pidie pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira Pukul 23.30 Wib lalu dibawa ke Balai Desa Gampong L [REDACTED] yang selanjutnya oleh Keuchik Gampong L [REDACTED] menghubungi Satpol PP/WH dan menyerahkan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada pihak Satpol PP/WH, kemudian setelah diperiksa oleh Satpol Peraturan Pemerintah/WH selanjutnya diserahkan ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Pidie;
- Bahwa benar Terdakwan I telah 2 kali melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II di Gampong L [REDACTED] Kecamatan. Peukan Baro Kab. Pidie;
- Bahwa Terdakwa I sering berpergian dengan Terdakwa II, pernah pergi bermain ke Tangse, ke Laweng dan ada juga ke Bate lleiek;
- Bahwa Terdakwa I pernah membuat pernyataan bahwa Terdakwa I seuah melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa II dan pernyataan tersebut sudah Terdakwa I tanda tangani dihadapan Penyidik dengan tidak ada paksaan dari siapapun;

Keterangan Terdakwa II (F [REDACTED]);

- Bahwa Terdakwa II berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Gj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum termedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengerti dimintai keterangan terkait kasus jarimah pengakuan zina yang Terdakwa II lakukan bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa II berikan dalam berita acara penyidikan tersebut dalam sidang ini Terdakwa II tetap menyatakan benar;
- Bahwa Terdakwa II sudah menikah tetapi suami Terdakwa II sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa pada kasus ini Terdakwa II dan Terdakwa I diamankan oleh Warga Gampong L [REDACTED] Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira Pukul 23.30 Wib lalu dibawa ke Balai Gampong L [REDACTED] yang selanjutnya oleh Keuchik Gampong L [REDACTED] menghubungi WH dan menyerahkan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada pihak WH, selanjutnya setelah dimintai keterangan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian Terdakwa diserahkan ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Pidie;
- Bahwa benar Terdakwa II telah 2 kali melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa I di rumah Terdakwa II di Gampong L [REDACTED] Kecamatan. Peukan Baro Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa II sering berpisah dengan Terdakwa I, pernah pergi bermain ke Tangse, ke Laweng dan ada juga ke Bate lleiek;
- Bahwa Terdakwa II pernah membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa I seuah melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa II dan pernyataan tersebut sudah Terdakwa I tanda tangani dihadapan penyidik dengan tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- 0 1 (satu) buah Baju Kaos Kerah Warna Putih milik terdakwa Z [REDACTED];
- 1 1 (satu) buah baju daster warna Biru Dongker Bermotif Love Milik terdakwa F [REDACTED];
- 2 1 (satu) buah celana kulot warna hitam Milik terdakwa F [REDACTED];

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu ke depannya. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-3 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bergaris putih Milik terdakwa F [REDACTED];

Menimbang, bahwa para Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan Barang Bukti tersebut milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa meneruskan pengakuannya, Majelis Hakim telah menyuruh para Terdakwa bersumpah bahwa para Terdakwa telah melakukan jarimah zina;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa di persidangan telah mengucapkan sumpah masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Sumpah Terdakwa I

"Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa benar saya Terdakwa I (Z [REDACTED]) telah melakukan jarimah zina dengan Terdakwa II (F [REDACTED]);"

Sumpah Terdakwa II

"Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa benar saya Terdakwa II (F [REDACTED]) telah melakukan jarimah zina dengan Terdakwa I (Z [REDACTED]);"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 4 Bahwa Terdakwa I telah berusia 40 tahun, status kawin dan beragama Islam;
- 5 Bahwa Terdakwa II telah berusia 83 tahun, status janda cerai mati dan beragama Islam;
- 6 Bahwa Terdakwa I mengakui telah melakukan zina dengan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa II di Gampong L [REDACTED] Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie;
- 7 Bahwa Terdakwa II mengakui telah melakukan zina dengan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa II di Gampong L [REDACTED] Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie;
- 8 Bahwa para Terdakwa mengaku telah melakukan zina sejak pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/N/2023/MS.Sgi

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/pertanian. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal inilah yang harus kami pertahankan dan selalu kami pertahankan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada status ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3548 (rel.218)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-9 Bahwa para Terdakwa mengetahui akibat dari pengakuannya tersebut bahwa dianya akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 (seratus) kali;

-10 Bahwa pengakuan para Terdakwa telah melakukan jarimah zina telah dilakukan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan jinayat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Z [REDACTED] dan Terdakwa 2. F [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**dengan sengaja melakukan jarimah Zina**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. Z [REDACTED] dan Terdakwa 2. F [REDACTED] masing-masing berupa pidana 'Uqubat hudud cambuk didepan umum sebanyak 100 (seratus) kali cambuk.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju Kaos Kerah Warna Putih milik terdakwa Z [REDACTED]
 - 1 (satu) buah baju daster warna Biru Dongker Bermotif Love Milik terdakwa F [REDACTED];
 - 1 (satu) buah celana kulot warna hitam Milik terdakwa F [REDACTED]
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bergaris putih Milik terdakwa F [REDACTED]

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada majelis untuk meringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Sgi

Diketahui

Pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu mencantumkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tersebut masih dirangsang terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 33 atau pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang dewasa;
2. Dengan sengaja melakukan zina.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang dewasa;

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri bahwa para Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). Sedangkan dewasa dapat dilihat dari usia para Terdakwa saat melakukan jarimah. Terdakwa I Z [REDACTED] telah berusia 40 tahun (lahir [REDACTED]), Terdakwa II F [REDACTED] telah berusia 83 Tahun (lahir [REDACTED]), dan dari sikap serta ucapan para Terdakwa dalam persidangan. Sehingga kepada keduanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan (mukallaf). Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap Orang Dewasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan zina;

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti faham akan apa yang dilakukan;

Terdapat 2 teori tentang pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, mengacu dari kedua teori tersebut maka pengertian sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana, oleh karena itu unsur sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, sehingga untuk melihatnya bisa dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan:

- Bahwa para Terdakwa mengaku di bawah sumpah di depan persidangan telah melakukan zina sebanyak 2 (dua) kali, yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa II di Gampong L. Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui akibat dari pengakuannya tersebut bahwa dianya akan dikenakan hukuman hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 26 menjelaskan bahwa pengertian Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelasan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan sengaja melakukan zina telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa untuk dijatuhi 'uqubat hudud cambuk di depan umum sebanyak 100

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat persidangan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan terkait pemastautinan terdapat dengan akses dan ketersediaan informasi yang lebih lengkap. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat pada dokumen ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas informasi yang terdapat pada dokumen ini.

Email : kepanduan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) kali. Dalam hal ini Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menentukan ancaman hukuman bagi pelaku jarimah zina diancam dengan uqubat hudud cambuk seratus kali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para Terdakwa, majelis tidak dapat mengabulkannya karena terbukti faktanya jarimah zina dengan ancaman hukuman dituduh yang menurut Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hudud adalah jenis 'uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. Majelis Hakim tidak dibenarkan untuk mengurangnya atau menggantikan dengan 'uqubat lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban jinayat, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat hudud;

Menimbang, berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, mengenai para Terdakwa yang pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dinyatakan sebagai hukuman tambahan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat (eksekusi) para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan dengan berpedoman pada pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 195 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju Kaos Merah Warna Putih milik terdakwa Z [REDACTED], 1 (satu) buah baju daster warna Biru Dongker Bermotif Love Milik terdakwa F [REDACTED], 1 (satu) buah celana kulot warna hitam milik terdakwa F [REDACTED] dan 1

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berakut untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal maka akan terus kami perbaiki di masa mendatang. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah celana dalam warna hitam bergaris putih Milik terdakwa F [REDACTED] [REDACTED] yang telah dipergunakan saat melakukan jarimah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Aceh untuk menegakkan Syari'at Islam;
- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah membuat citra buruk bagi masyarakat Provinsi Aceh umumnya dan masyarakat Kabupaten Pidie khususnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan perbuatan para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menentukan bahwa jumlah 'uqubat cambuk yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa adalah uqubat hudud cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi 'uqubat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Z [REDACTED] dan Terdakwa II F [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 33 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat hudud cambuk di depan umum terhadap Terdakwa I Z [REDACTED] dan Terdakwa II F [REDACTED] masing-masing sebanyak 100 (seratus) kali cambuk;

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Sj

Disclaimer

Raasentaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakutia untuk anulu mearantaraan intormasi palng liri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk palngan palng, transparan dan akuntabilitas palaksanaan luri palngan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjad palmasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan intormasi yang kami salikan, hal mana akan terus kami palbaiki dan watu keawal. Dalam hal Anda menemukan inkurasi intormasi yang teruat pada situs ini atau intormasi yang seharusnya ada, namun belum teruat, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepantraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa I Z [REDACTED] dan Terdakwa II F [REDACTED] yang telah dijalani sebagai hukuman tambahan;
4. Menetapkan Terdakwa I Z [REDACTED] dan Terdakwa II F [REDACTED] tetap berada dalam tahanan sampai dengan uqubat hudud cambuk dilaksanakan dengan ketentuan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) buah Baju Kaos Kerah Warna Putih milik terdakwa Z [REDACTED];
 - 4.2. 1 (satu) buah baju daster warna Biru Dongker Bermotif Love Milik terdakwa F [REDACTED];
 - 4.3. 1 (satu) buah celana kulot warna hitam Milik terdakwa F [REDACTED];
 - 4.4. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bergaris putih Milik terdakwa F [REDACTED] dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Rubaiyah sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan Dra. Nurismi Ishak, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Marlaini, S.H.I, M.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri Jaksa Penuntut Umum Muhammad ABD, S.H, dengan dihadiri oleh para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Adam Muis

Dra. Rubaiyah

Hakim Anggota,

Dra. Nurismi Ishak, M.H

Panitera Pengganti

Marlaini, S.H.I, M.Ag

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor : 33/JN/2023/MS.Sgi

Dedamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan kami saring, pertahankan dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/pengantar yang bertentangan pada informasi yang seharusnya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 18

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Mochamad Robit Abdillah
 Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 14 Juni 2002
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln. K. Tameng Jati No.10,
 Desa Sudah Rt 04/Rw02
 Kecamatan Malo, Kabupaten
 Bojonegoro
 Email : robitabdillah33@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Ittikhadiyah Sudah (Tahun 2008-2014)
2. MTs Islamiyah Malo (Tahun 2014-2017)
3. MAN 1 Bojonegoro (Tahun 2017-2020)
4. UIN Walisongo Semarang (Tahun 2020-2025)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Mei 2025

Penulis,



Mochamad Robit Abdillah

NIM. 2002026002